

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA PECALONGAN  
KECAMATAN SUKOSARI KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**Septiana Ayu Ning Firdaus**  
NIM. E20193090  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Dosen Pembimbing :

**Dr. Hj Nurul Setianingrum, S.E, M.M.**  
NIP. 196905231998032001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
NOVEMBER 2023**

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA PECALONGAN  
KECAMATAN SUKOSARI KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

**Septiana Ayu Ning Firdaus**  
**NIM. E20193090**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



**Dr. Hj Nurul Setianingrum, S.E, M.M.**  
**NIP. 196905231998032001**

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA PECALONGAN  
KECAMATAN SUKOSARI KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Selasa  
Tanggal : 12 Desember 2023


**Tim Penguji**

Ketua

Sekretaris





Dr. Retna Anggitaningsih, SE., MM. CRMP.  
NIP. 197404201998032001



Wildan Khisbullah Suhma, S.Akun, M.Ak.  
NUP. 202109194

Anggota :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM. (  )
2. Dr. Hj Nurul Setianingrum, S.E., M.M. (  )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.  
NIP. 196812261996031001

## MOTTO

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا  
أُكْلُهُمْ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ  
وَاءْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya : Dan Dia-lah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am : 141)<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Kementerian agama Republik Indonesia, Syaamil Qur'an Terjemahan Tafsir Per Kata, (Bandung : Sygma Creative Media Crop, 2010), 146.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wasyukurillah wa ala nikmatillah, segala puji bagi Allah SWT, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orangtuaku (Abi Sujib Irawan dan Umi Herwanti) yang senantiasa memberikan dukungan penuh, dukungan berupa doa dan motivasi maupun dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Tak lupa adik tercinta Muhammad Ferdi Zakariya yang selalu memberikan semangat dan dukungan di setiap langkah.
3. Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan agar tidak pantang menyerah dalam segala hal.
4. Seluruh teman-teman Akuntansi Syariah angkatan 2019, terkhusus kelas Akuntansi Syariah 2 yang telah sama-sama saling menguatkan untuk tetap berjuang menyelesaikan pendidikan ini.
5. Almamaterku, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan seluruh dosen UIN Khas Jember khususnya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan ilmunya kepada penulis.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kepada Allah SWT, karena dengan rahmat, taufiq, hidayah dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso”. Skripsi ini buat untuk mendapat salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan studi Akuntansi Syariah Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Namun, atas pertolongan Allah SWT dan dukungan dari seluruh pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag. M.M., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr.H. Ubaidillah M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, M. Ak selaku koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

5. Ibu Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Ibu Dr. Hj Nurul Setianingrum, S.E, M.M. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan dorongan semangat, bimbingan, arahan dan sudah banyak menyediakan waktu sehingga skripsi ini mampu diselesaikan.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah berkenan memberikan ilmu dan motivasi untuk saya agar menjadi lebih baik.
8. Bapak Karjono, S.H selaku Kepala Desa Pecalongan Sukosari Bondowoso yang telah membantu kelancaran penelitian ini.
9. Semua karyawan di Kantor Desa Pecalongan Sukosari Bondowoso yang telah memberi informasi dan doa untuk penulis.

Semoga Allah SWT selalu memberi Hidayah dan Rahmat kepada pihak yang sudah rela membantu sampai skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari adanya kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi pembacanya.

Bondowoso, 27 November 2023  
Penulis

**Septiana Ayu Ning Firdaus**  
**NIM. E20193090**

## ABSTRAK

**Septiana Ayu Ning Firdaus, Nurul Setianingrum, 2023** : Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso.

**Kata Kunci** : Efektivitas, Efisiensi, PBB

Efektivitas dan efisiensi merupakan alat ukur untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD/Pajak Daerah, indikator rasio efektivitas PBB saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik, belum tentu efisiensinya juga baik. Oleh karena itu dibutuhkan adanya indikator rasio efisiensi. Semakin besar presentase efektivitas pemungutan PBB maka semakin baik, dan semakin kecil persentase efisiensi pemungutan PBB maka disitulah efisiensinya dikatakan semakin baik.

Focus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pecalongan tahun 2019 – 2022 ? 2) Bagaimana efisiensi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pecalongan tahun 2019 – 2022?

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pecalongan tahun 2019 – 2022. 2) Untuk mengetahui efisiensi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pecalongan tahun 2019 – 2022.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan purposive yaitu pertimbangan memilih informan yang dianggap mengetahui informasi terkait permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah : 1) Presentase efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan desa pecalongan tahun 2019 sebesar 94,96% tahun 2020 sebesar 97,67% dan ditahun 2021 sebesar 97,59% dan ditahun 2022 sebesar 97,11%. Dengan rata – rata 96,83% dalam kriteria “Cukup Efektif”. 2) Presentase efisiensi pemungutan pajak bumi dan bangunan desa pecalongan tahun 2019 persentasenya sebesar 0,44% tahun 2020 sebesar 0,43% dan ditahun 2021 sebesar 0,45% tahun 2022 sebesar 0,44%. Dengan rata – rata 0,44% tersebut sudah masuk dalam kriteria “Sangat Efisien”.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah .....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori .....	29
1. Efektivitas dan Efisiensi .....	29

2. Pajak .....	33
3. Pajak Bumi dan Bangunan .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	38
B. Lokasi Penelitian .....	38
C. Subjek Penelitian .....	39
D. Teknik Pengumpulan Data .....	40
E. Analisis Data.....	42
F. Keabsahan Data .....	45
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	45
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALIS .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	47
B. Penyajian Data dan Analis .....	52
C. Pembahasan Temuan.....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Target dan Realisasi penerimaan PBB Kecamatan Sukosari Tahun 2019 – 2022 .....	8
Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu .....	27
Tabel 2.2 Kriteria Efektivitas .....	31
Tabel 2.3 Kriteria Efisiensi .....	32
Tabel 4.1 Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2019 – 2022 .....	58
Tabel 4.2 Selisih Penerimaan PBB Tahun 2019 - 2022 .....	60
Tabel 4.3 Biaya Pemungutan PBB Desa Pecalongan 2019 – 2022 .....	66
Tabel 4.4 Perbandingan Biaya Pemungutan dan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2019 – 2022 .....	67

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar 4.1 Stuktur Organisasi Desa Pecalongan .....	50
-----------------------------------------------------	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perbaikan nasional adalah kepentingan yang berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia baik material maupun spiritual. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, penting untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap isu-isu terkait pendanaan pembangunan. Salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian suatu negara atau negara bagian dalam peningkatan pembiayaan adalah dengan menggali kekayaan dana yang berasal dari dalam negara dalam bentuk pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama.<sup>2</sup>

Salah satu tujuan dari memberlakukan otonomi daerah pada tingkat kabupaten/kota adalah sebagai strategi untuk mengurangi disparitas melalui pendorong kemandirian dalam mengelola segala kebutuhan daerah, termasuk peningkatan keuangan daerah. Pendapatan lokal daerah merupakan salah satu sumber dukungan untuk melaksanakan tugas pemerintahan, yang dapat digunakan untuk biaya operasional dan berbagai program pembangunan lainnya.. Pemasukan yang menunjang dan berkontribusi cukup tinggi dalam pendapatan asli daerah adalah pajak dan retribusi daerah. Oleh itu peran sektor pajak dan retribusi daerah sangat penting.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Lazarus Ramandey, *Perpajakan suatu Pengantar* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 1.

<sup>3</sup> Mulyo. *Perpajakan Indonesia I Teori dan Aplikasi PPH WPOP dan PPH Badan*. Jakarta: Dinamika Ilmu, 2007), 15.

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang sangat penting dan terbesar, dalam meningkatkan pembangunan nasional. Pajak adalah iuran wajib kepada pemerintah yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat.<sup>4</sup> Pentingnya pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan telah diakui dalam berbagai peraturan pemerintah. Sebagai contoh, pada neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), disebutkan bahwa pendapatan negara berasal dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan. Melalui penerimaan pajak pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dapat dijalankan dengan baik.<sup>5</sup>

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 ketentuan umum dan tatacara perpajakan (KUP) ini mendefinisikan bahwa;

*“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>6</sup>*

Salah satu bentuk pajak yang dapat menjadi sumber pendapatan/keuntungan bagi Negara kita adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu kontribusi yang dikenakan kepada manusia atau badan yang benar-benar memiliki hak, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak pokok yang posnya berada di daerah, karena PBB merupakan bentuk pajak yang penerimaannya dibagikan ke daerah sebagai bagi hasil daerah perimbangan (*revenue*

---

<sup>4</sup> Hamidah, *Perpajakan* ( Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023 ), 23.

<sup>5</sup> Wulan Purnama Sari, Lydia Irena, *Komunikasi Kontemporer dan Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 67.

<sup>6</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

sharing).<sup>7</sup> Pajak bumi dan bangunan memiliki objek yang mencakup tanah dan/atau bangunan. Definisi tanah mencakup permukaan dan bagian dalam bumi. Wilayah permukaan bumi mencakup tanah, air, daratan, dan zona laut Indonesia. Sementara itu, bangunan merujuk pada struktur teknis yang dipasang atau ditempatkan secara permanen di tanah dan/atau perairan. Selain itu, subjek pajak bumi dan bangunan merujuk kepada individu atau entitas yang secara faktual memiliki hak atas tanah dan/atau mendapatkan manfaat dari tanah, memiliki, mengendalikan, dan akan memperoleh manfaat dari bangunan. Seseorang atau badan yang menjadi wajib pajak berkewajiban melunasi pajak yang terutang.<sup>8</sup>

Kewajiban taat kepada pemerintah dalam arti tidak berupaya memberontak terhadap suatu pemerintahan yang sah tercatat dalam al-Quran. Dalam Q.S An-Nisa ayat 59 Allah Swt berfirman:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KALIMANTAN SARAWAK  
LEMBER

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ  
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah SWT dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri (Pemegang Kekuasaan) di antara kalian. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (QS An-Nisa [4]: 59)<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Arifin Abdul Rahman, *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan* (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 2011), 41.

<sup>8</sup> Soemarso, *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 614.

<sup>9</sup> <https://tafsiralquran.id/tafsir-qs-an-nisa-59-kewajiban-taat-pemerintah/> (diakses 1 Mei 2023)

Padahal Dalam Al Qur'an Sudah tertera sebuah Perintah untuk mentaati Allah dan Rasulluah dan juga pemegang Kekuasaan (Pemerintah), Namun Pada sebagian rakyat ternyata kurang meresapi kewajibannya membayar pajak Sehingga dalam memenuhi kewajiban itu seringkali menggerutu. Bahkan bila memungkinkan Mereka cenderung memilih untuk meloloskan diri dari setiap pajak. hal ini Hal ini nyata adanya.

Mengapa dilakukan tindakan penagihan pajak terhadap penanggung pajak, tentu karena ada tunggakan pajak atau utang pajak yang belum dilunasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Setiap ada tunggakan pajak yang belum lunas maka wajib pajak atau penanggung pajak bertanggung jawab untuk melunasinya. Berbagai upaya telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah daerah agar mencapai penerimaan dari sektor pajak.<sup>10</sup>

Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan – pesan untuk mempengaruhi. Efektivitas sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Efektifitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil mencapai tujuannya, apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif.<sup>11</sup> Indikator keberhasilan mencerminkan sejauh mana hasil dan dampak program (outcome) mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin besar kontribusi

---

<sup>10</sup> Hotmian Helena Samosir, *Penagihan Pajak Daerah* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2021), 2.

<sup>11</sup> Muh Ilyas H, *Saling Jaga Asa Kala Pandemi* (Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019), 8.



output program terhadap pencapaian tujuan atau target yang telah ditetapkan, semakin efektiflah proses kerja yang dilakukan oleh suatu unit organisasi.<sup>12</sup>

Efektivitas mencerminkan pencapaian atau ketidakberhasilan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu kegiatan dapat diukur dengan sejauh mana hasilnya mendekati sasaran yang telah ditetapkan, sehingga semakin mendekati sasaran, tingkat efektivitasnya semakin tinggi. Perlu dicatat bahwa suatu pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena meskipun hasilnya dapat tercapai, namun dapat melibatkan pemborosan pikiran, tenaga, waktu, dan sumber daya lainnya.<sup>13</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) merupakan ukuran yang menentukan keberhasilan sebuah pungutan PBB dari ketercapaian hasil yang telah diprogramkan dengan target yang direncanakan.

Efisiensi adalah parameter penilaian atas keberhasilan suatu kegiatan, yang diukur berdasarkan sejauh mana biaya atau sumber daya yang dikeluarkan dapat mencapai hasil yang diinginkan.<sup>14</sup> Efisiensi mencerminkan tingkat keberhasilan dalam hal seberapa efisien sumber daya atau biaya yang digunakan untuk mencapai hasil dari suatu kegiatan yang dilakukan. Setiap tugas yang efisien juga menandakan keefektifan, karena dilihat dari hasilnya, tujuan yang diinginkan dari tindakan tersebut berhasil dicapai.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik – Edisi Terbaru* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), 166.

<sup>13</sup> Nova Hari Santhi, “Efisiensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan(Pbb P2) Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Pada Kecamatan Selong)”, *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 2, No. 3 (Juli, 2022): 17.

<sup>14</sup> Ellen R dan Sutrisno, *Pelaksanaan Sistem Kerja Work From Home Bagi Aparatur Sipil Negara*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 55.

<sup>15</sup> Santhi, *Efisiensi Dan Efektivitas*, 16.

Definisi efisiensi memiliki keterkaitan yang erat dengan gagasan produktivitas. Efisiensi diukur melalui perbandingan antara hasil yang dihasilkan dan input yang digunakan (*cost of output*). Suatu proses kegiatan operasional dianggap efisien jika produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana seefisien mungkin (*spending well*).<sup>16</sup> Biaya yang terlibat dalam proses pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini disebut sebagai Biaya Operasional Pemungutan (BOP), dan hasilnya adalah pendapatan PBB yang terealisasi.<sup>17</sup> Jadi, efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengacu pada perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penerimaan PBB dengan jumlah penerimaan PBB yang sebenarnya diterima.

Provinsi Jawa Timur memiliki luas wilayah 47.963 km<sup>2</sup>, secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, dengan kota Surabaya sebagai ibu kota provinsi. Ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah kabupaten / kota terbanyak di Indonesia. Jawa Timur terbagi menjadi 5 Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil).<sup>18</sup>

Kabupaten Bondowoso termasuk dalam Bakorwil V, Bondowoso adalah daerah otonom daerah. Rencana pembangunan daerah Bondowoso membutuhkan banyak dana sehingga membutuhkan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan asli daerah merupakan sumber utama pendanaan APBD. Salah satu tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Bondowoso adalah mengenakan Pajak Bumi dan Bangunan.

---

<sup>16</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik – Edisi Terbaru* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), 165.

<sup>17</sup> Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), 171.

<sup>18</sup> <https://jatim.bpk.go.id/provinsi-jawa-timur/> (Diakses Pada 23 Juni 2023)

Pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan akan memberikan manfaat signifikan bagi pemerintah Bondowoso dengan mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan begitu di setiap Daerah Kabupaten Bondowoso diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan guna membantu meningkatkan pendapatan asli daerah.

Desa Pecalongan adalah salah satu desa yang ada di kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso yang berada di kaki pegunungan dengan tanah yang subur dan sumber daya air yang melimpah hingga besar kemungkinan pendapatan masyarakat dari sawah/pertanian cukup bagus untuk menunjang perekonomian masyarakat. Desa pecalongan terdiri dari 8 dusun yaitu Kidul Kali, Krajan Utara, Krajan Selatan, Kogundeng, Timur gunung Barat Gunung, Sarbu'din, Tenggir. Dan kemungkinan untuk membayar pajak bumi dan bangunan tidak akan ada kendala dari aspek keuangan namun masih bisa jadi ada kendala dari masyarakat yang memang kesadaran patuh pajaknya kurang. Untuk itu perlu adanya analisis efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak bumi dan bangunan, berikut data jumlah SPPT dan Jumlah baku yang ditargetkan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Dalam pemilihan objek penelitian, peneliti melakukan perbandingan antar desa terlebih dahulu sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PBB  
Kecamatan Sukosari 2019 - 2022

No	Tahun	Desa	Target	Realisasi	Selisih
1	2019	Pecalongan	Rp. 45.488.398	Rp. 43.195.868	Rp. 1.500.530
2	2020		Rp. 48.195.993	Rp. 47.072.613	Rp. 1.123.380
3	2021		Rp. 48.257.559	Rp. 47.094.829	Rp. 1.162.730
4	2022		Rp. 48.629.742	Rp. 47.228.584	Rp. 1.401.158
5	2019	Kerang	Rp. 47.836.627	Rp. 40.328.917	Rp. 7.507.710
6	2020		Rp. 51.447.853	Rp. 43.173.368	Rp. 8.274.485
7	2021		Rp. 51.712.304	Rp. 43.986.522	Rp. 7.725.782
8	2022		Rp. 52.024.596	Rp. 44.653.170	Rp. 7.371.426
9	2019	Sukosari Lor	Rp. 49.586.418	Rp. 42.816.733	Rp. 6.769.685
10	2020		Rp. 57.417.682	Rp. 45.997.540	Rp. 11.420.142
11	2021		Rp. 58.298.375	Rp. 47.541.618	Rp. 10.756.757
12	2022		Rp. 58.993.740	Rp. 51.183.075	Rp. 7.810.665
13	2019	Nogosari	Rp. 52.485.712	Rp. 41.745.683	Rp. 10.740.029
14	2020		Rp. 61.826.554	Rp. 49.386.536	Rp. 12.386.536
15	2021		Rp. 63.437.269	Rp. 58.521.385	Rp. 4.915.884
16	2022		Rp. 63.753.622	Rp. 56.817.646	Rp. 6.935.976

Sumber : Rekapitulasi target dan realisasi penerimaan PBB Kecamatan Sukosari 2019 – 2022.

Dari tabel 1.1 terdapat 4 desa dalam kecamatan Sukosari Kabupaten bondowoso yaitu Desa Pecalongan, Desa Kerang, Desa Sukosari Lor, dan Desa Nogosari. Dari 4 desa tersebut selisih yang paling kecil antara target dan realisasi penerimaan PBB disetiap desa berada pada desa Pecalongan, semakin kecil selisih yang didapat menunjukkan bahwa efektifitasnya akan semakin besar. Dan sebaliknya jika selisih yang di dapat semakin besar maka efektifitas yang didapat akan menurun. Karena Desa Pecalongan adalah Desa yang selisihnya paling kecil dibandingkan dengan desa lain dalam perbandingan target dan realisasi penerimaan PBB, dengan kata lain efektifitas desa pecalongan lebih besar dari desa lain.

Berdasarkan hal tersebut peneliti memilih desa pecalongan sebagai objek penelitian karena selain berdasarkan pada perbandingan diatas yang menunjukkan bahwa selisih yang di dapat Desa Pecalongan jauh lebih kecil dari desa lain, juga karena adanya fenomena “Bebas Pajak” bagi masyarakat desa pecalongan. Fenomena tersebut diperjelas oleh kepala Desa Pecalongan saat penulis melakukan wawancara tentang adanya fenomena tersebut, bahwa masyarakat yang berdomisili di Desa Pecalongan dan memiliki tanah di Desa Pecalongan mendapatkan hak istimewa “Bebas Pajak (Pajak Bumi dan Bangunan)” selama 5 tahun dari 2018 – 2022. Namun jika masyarakat yang berdomisili di Desa Pecalongan memiliki tanah yang disewakan/digadaikan kepada orang yang berdomisili di luar Desa Pecalongan, maka yang bersangkutan (penyewa / penerima gadai) diwajibkan membayar pajak sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang – Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB). Dan untuk masyarakat yang memiliki tanah namun tidak berdomisili di Desa Pecalongan, maka masyarakat tersebut tetap memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang – Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB).

Berdasarkan Uraian diatas maka penulis tertarik mengkaji sejauh mana efektivitas dan efesiensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan desa pecalongan dengan adanya sebuah hak istimewa Bebas Pajak tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso”**.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian untuk menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pecalongan tahun 2019 – 2022 ?
2. Bagaimana efisiensi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pecalongan tahun 2019 – 2022?

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari peneliti untuk melakukan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pecalongan tahun 2019 – 2022.
2. Untuk mengetahui efisiensi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pecalongan tahun 2019 – 2022.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari suatu penelitian mencakup kontribusi yang akan diberikan setelah penelitian selesai. Manfaat tersebut dapat bersifat teoritis maupun praktis, mencakup kegunaan bagi peneliti, instansi terkait, dan masyarakat secara umum. Kegunaan penelitian harus rrealistis.<sup>19</sup> Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019), 45.

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak. Khususnya, bagi pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat serta dapat menambah wawasan keilmuan mengenai efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak bumi dan bangunan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan penambahan pengalaman dan pengetahuan yang dapat meningkatkan kemampuan peneliti, khususnya dalam penulisan karya ilmiah. Hasilnya dapat berfungsi sebagai panduan yang berguna untuk penulisan karya ilmiah di masa mendatang.

### b. Bagi Desa / Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menjadi bahan kajian dalam hal mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan.

### c. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan kepustakaan UIN KHAS Jember dibidang perpajakan yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan mahasiswa dan menjadi tambahan referensi bagi calon peneliti selanjutnya yang terkait dengan analisis efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak.

d. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya yang memberikan wawasan baru bagi mereka mengenai terkait analisis efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak bumi dan bangunan.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.<sup>20</sup>

### 1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (teks, tindakan, dll.) dengan tujuan memahami keadaan sebenarnya, memecah suatu topik menjadi berbagai elemen dan mengkaji setiap bagian serta hubungannya untuk memperoleh pemahaman yang akurat dan memahami makna keseluruhan.<sup>21</sup>

Setiap pekerjaan yang efisien juga berarti efektif, karena dilihat dari segi hasil, tujuan dari akibat yang dikehendaki dengan perbuatan itu tercapai.<sup>22</sup> Analisis disini dimaksud untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak bumi dan bangunan desa Pecalongan Sukosari Bondowoso.

<sup>20</sup> Tim Penyusun, 45.

<sup>21</sup> <https://kbbi.web.id/analisis> (diakses pada 22 november 2022)

<sup>22</sup> Nova Hari Santhi, "Efisiensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan(Pbb P2) Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Pada Kecamatan Selong)", *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 2, No. 3 (Juli, 2022): 16.



## 2. Efektivitas

Efektivitas diartikan sebagai evaluasi terhadap pencapaian hasil dari sejumlah target kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya organisasi. Konsep efektivitas mencerminkan secara menyeluruh sejauh mana organisasi berhasil mencapai tujuannya. Efektivitas juga dapat berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah ditetapkan. Jadi, apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya telah berjalan dengan efektif. Sehingga efektivitas ini sangat penting perannya dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program kerja atau tufoksi sebuah lembaga.<sup>23</sup>

Efektivitas yang diinginkan adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Hal ini terkait dengan keberhasilan mereka dalam mencapai realisasi penerimaan PBB yang telah direncanakan, dibandingkan dengan target penerimaan PBB yang telah ditetapkan. Hal ini terkait dalam penelitian analisis efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak bumi dan bangunan desa Pecalongan Sukosari Bondowoso.

## 3. Efisiensi

Efisiensi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah ketepatan cara (usaha, kerja) atau kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang

---

<sup>23</sup> Hendry Andry, "Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Batang Kulim kabupaten Pelalawan", *Jurnal Wedana*, Vol. VII, No. 2 (Oktober, 2021): 3.

waktu, tenaga, biaya).<sup>24</sup> Efisiensi yang diartikan adalah kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan secara efektif. Dengan kata lain, pemerintah perlu memperhatikan sejauh mana biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan proses pemungutan dapat dilakukan dengan efisien. Hal ini terkait dalam penelitian analisis efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak bumi dan bangunan desa Pecalongan Sukosari Bondowoso.

#### 4. Pemungutan

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat 49 menjelaskan bahwa pemungutan merujuk pada serangkaian kegiatan yang melibatkan pengumpulan data mengenai objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang harus dibayarkan, hingga kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, serta pengawasan terhadap proses penyeteroran tersebut.<sup>25</sup>

Pemungutan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah salah satu serangkaian kegiatan penarikan pajak bumi dan bangunan yang mana peneliti ingin menganalisis efektivitas dan efisiensinya terkait dengan judul penelitian ini.

#### 5. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan pada tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau

---

<sup>24</sup> <https://kbbi.web.id/efisiensi> (diakses pada 22 november 2022)

<sup>25</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763> (diakses pada 25 November 2022)

dimanfaatkan oleh individu atau entitas, kecuali area yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sementara itu, sektor usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan beberapa sektor usaha khusus lainnya dikenakan pajak oleh pemerintah pusat.<sup>26</sup> PBB dalam penelitian ini merupakan objek pembahasan yang akan diteliti oleh penulis terkait dengan analisis efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Pecalongan Sukosari Bondowoso.

Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu tindakan menelaah kinerja pemerintahan daerah dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan untuk mengetahui seberapa besar jumlah pencapaian dari target yang telah ditetapkan, dan untuk mengukur kemampuan menjalankan tugasnya dengan baik dan tepat (tidak membuang waktu, tenaga, biaya). Efektivitas dan Efisiensi perlu diperhatikan dalam mengukur kinerja pemerintahan daerah, karena meskipun kinerjanya sudah efektif tidak menutup kemungkinan efisiensinya kurang baik, oleh karena itu perlu adanya Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Rangkuman dari isi skripsi yang disebut sebagai sistematika pembahasan bertujuan untuk memahami secara menyeluruh seluruh konten yang ada dalam skripsi. Berkaitan dengan materi yang akan dijelaskan, secara dasar terdiri dari lima bab, di mana setiap bab memiliki sub-bab yang saling

---

<sup>26</sup> Ghonimah Zumroatul Ainiyah, "Analisis Efisiensi, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara", *JRKA*, Vol. 7, Issue 2 (Agustus, 2020): 4.

terhubung, bahkan mencakup pendalaman pemahaman dari bab sebelumnya. Sistematika pembahasannya dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang menjadi landasan pentingnya penelitian ini dilakukan, fokus masalah menjelaskan mengapa penelitian ini penting dilakukan, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan bagian kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori, pada bagian ini penelitian terdahulu dicantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kajian teori memuat pembahasan teori yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam melakukan penelitian.

BAB III membahas tentang metode penelitian yang digunakan peneliti meliputi, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV berisi hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. Bagian ini memuat tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V merupakan kesimpulan akhir dari kajian teori dan hasil penelitian, yang didalamnya berisi tentang kesimpulan, saran-saran, sebagai gambaran atas hasil penelitian dan memperjelas makna penelitian yang dilakukan dan diakhiri dengan penutup serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini, peneliti menguraikan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang sedang direncanakan, dan kemudian merangkainya, termasuk penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum (skripsi, tesis, disertasi, artikel di jurnal ilmiah, dan sebagainya). Melalui langkah ini, dapat dilihat sejauh mana keunikan dan posisi penelitian yang akan dilaksanakan.<sup>27</sup>

Maka dengan melakukan penelitian terdahulu ini, penulis melakukan pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan mengenai efesiensi dan efektivitas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Herman, Yati Haryati, Universitas Muhammadiyah Mamuju pada tahun 2022 dengan judul “*Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Mamuju*”.

Hasil Penelitian ini ditemukan, bahwa dalam penelitian Herman dan Yati Haryati Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Data penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak

---

<sup>27</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019), 46.

bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan yang terealisasi pada periode 2015-2019 jauh dari persentase yang diharapkan. Analisis data menunjukkan bahwa selama periode tersebut, penerimaan pajak hanya mencapai persentase di bawah 50%, yang mengindikasikan tingkat efektivitas yang rendah dan memenuhi kriteria ketidak-efektifan.<sup>28</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama membahas tentang efektivitas pajak bumi dan bangunan, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan pembahasannya, di penelitian Herman dan Yati Haryati hanya membahas efektivitas sedangkan peneliti juga membahas efisiensi. Dan jenis penelitiannya, penelitian Herman dan Yati Haryati menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif.

2. Penelitian oleh Nova Hari Santhi dan Oktamuliza Rahayu, STIA Muhammadiyah Selong pada tahun 2022 dengan judul "*Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Pada Kecamatan Selong)*".

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Jenis penelitian yang digunakan Nova Hari Santhi dan Oktamuliza Rahayu adalah studi kasus yang dilakukan di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pemungutan Pajak Bumi dan

---

<sup>28</sup> Herman dan Yati Haryati, "Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Mamuju", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 1 (September, 2022): 17.

Bangunan di Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2015 – 2018 berada dibawah 1% (sangat efisien). Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2015 – 2018 rata rata 63% (cukup efektif).<sup>29</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama membahas tantang pajak bumi dan bangunan, sedangkan perbedaanya terletak pada lokasi penelitan dan jenis penelitiannya, penelitian Nova Hari Santhi dan Oktumuliza Rahayu menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif.

3. Penelitian oleh Enny Abadi Joko, Arifuddin Manne dkk, Universitas Bosowa pada tahun 2022 dengan judul "*Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*".

Hasil Penelitian ini ditemukan, bahwa dalam penelitan Enny Abadi Joko dkk Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah tingkat efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah dikelola secara efektif, dimana penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu tahun 2016-2018 yang telah mendekati 100% sedangkan dalam tahun 2019-2020 yang telah melebihi 100% yang walaupun dalam tahun 2020 terjadi penurunan. Hasil analisis data pada penelitian ini

---

<sup>29</sup> Nova Hari Santhi, "Efisiensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan(Pbb P2) Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Pada Kecamatan Selong)", *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 2, No. 3 (Juli, 2022): 13.

menunjukkan bahwa efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan pajak daerah.<sup>30</sup>

Persamaan dalam penelitian Enny Abadi Joko dkk dengan penulis ialah sama sama mengkaji tentang efektifitas pemungutan Pajak. Namun terdapat beberapa perbedaan yaitu pada metode penelitian, Lokasi Penelitian dan juga pembahasan mengenai pajak, dalam penelitian Enny Abadi Joko dkk membahas tentang Pajak Kendaraan Bermotor sedangkan Penulis membahas tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Penelitian oleh Nurul Fajriyanti, Rahayu Kusumadewi dkk, UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2022 dengan Judul "*Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Online (E-Samsat) Pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek*".

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Jenis penelitian yang digunakan Nurul Fajriyanti dkk menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui online (E-Samsat) ini sudah berjalan cukup baik. Namun berdasarkan teori efektifitas ada beberapa dimensi yang harus diperbaiki. Dimensi integrasi dalam mengukur kemampuan PPPD Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek dalam mensosialisasikan E-Samsat ini sudah cukup baik. Adapun dimensi yang terakhir yaitu adaptasi, untuk dimensi adaptasi ini

---

<sup>30</sup> Enny Abadi Joko dan Arifuddin Manne, "Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan", *Idn. J. of Business and Management*, Vol. 4 No.2 (Juni, 2022): 182.



belum berjalan cukup baik dikarenakan dalam sarana dan prasarananya masih terdapat kekurangan seperti kurangnya fasilitas untuk menunjang kebutuhan dalam pengesahan E-Samsat serta pada aplikasinya masih banyak masyarakat mengalami kendala dalam mengakses sering terjadi tidak ditemukannya nomor kendaraan wajib pajak dan belum optimalnya pelayanan dalam E-Samsat ini dikarenakan kurangnya tenaga kerja dalam melayani.<sup>31</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah metode penelitiannya yang sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga sama menggunakan teknik purposive, serta sama-sama mengkaji tentang efektivitas pemungutan pajak. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian Nurul Fajriyanti dkk mengkaji tentang Pajak Kendaraan Bermotor sedangkan peneliti mengkaji tentang Pajak Bumi dan Bangunan, serta memiliki perbedaan mengenai lokasi penelitian Nurul Fajriyanti dkk dan peneliti.

5. Penelitian oleh Neng Setiawati, Satya Wahyudi dan Novi Aulia, STIE Graha Karya Muara Bulian pada tahun 2021 dengan judul *"Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang Hari"*.

---

<sup>31</sup> Nurul Fajriyanti dan Rahayu Kusumadewi, "Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Online (E-Samsat) Pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek", Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial, Vol 20 No. 2 (2022): 93.

Hasil Penelitian ini menemukan, bahwa dalam penelitian Neng Setiawati dkk, Teknik yang digunakan untuk menganalisa data penelitian tersebut adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata tingkat efisiensi Lahan Perdesaan dan Perkotaan dan Pemungutan Pajak Bangunan (PBB-P2) sebesar 82,98 persen dikategorikan cukup efisien. Rata-rata tingkat efektivitas PBB-P2 sebesar 56,87 persen termasuk kategori kurang efektif. Hasil perhitungan regresi menunjukkan bahwa variabel PBB-P2 tidak berpengaruh terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Batang Hari.<sup>32</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama membahas tentang pajak bumi dan bangunan, sedangkan perbedaanya terletak pada lokasi penelitian dan jenis penelitiannya, penelitian Neng Setiawati dkk, menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif.

6. Penelitian oleh Panji Septiawan, Universitas Islam Indonesia pada tahun 2021 dengan judul *"Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sleman (Studi Kasus pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019)"*.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan efisiensi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi tetapi

---

<sup>32</sup> Neng Setiawati, "Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang Hari" *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 21, No. 3 (Oktober, 2021): 1008-1009.

masih dalam kriteria sangat efisien. Tingkat efektivitas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir dari tahun 2015-2019 terjadi fluktuasi tetapi masih dalam kriteria sangat efektif. Tingkat elastisitas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir tahun 2015-2019 berjalan elastis, sedangkan tingkat elastisitas pajak reklame tahun 2015-2019 berjalan inelastis.<sup>33</sup>

Persamaan dalam penelitian Panji Septiawan dengan peneliti ialah metode penelitian yang dipilih yaitu metode kualitatif, dan juga sama-sama meneliti tentang efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak. Sedangkan perbedaannya yaitu lokasi penelitian dan Panji Septiawan juga meneliti tentang elastisitas pemungutan pajak sedangkan peneliti tidak, dan Panji Septiawan meneliti Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir sedangkan peneliti hanya meneliti tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

7. Penelitian oleh Hendry Andry, Universitas Islam Riau, pada tahun 2021 dengan judul "*Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Batang Kulim Kabupaten Pelalawan*".

Dari penelitian ini ditemukan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitiannya ditemukan bahwa banyak terjadi ketimpangan antara persepsi dan kinerja nyata organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ketidakefektifan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh (BPKAD), menyebabkan motivasi masyarakat yang sudah

---

<sup>33</sup> Panji Septiawan, "Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sleman (Studi Kasus pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019)" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2021), 103-104.

rendah menjadi semakin hilang untuk berinisiatif membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemanfaatan fasilitas yang tepat sasaran juga menjadi kendala utama. Kurangnya sosialisasi, dapat membuat penyediaan fasilitas alternative sebagai bentuk menyia-nyiakan anggaran. Akhirnya, meskipun hasil kuesioner menunjukkan cukup efektif, namun secara keseluruhan efektivitasnya diindikasikan kurang efektif menuju cukup efektif.<sup>34</sup>

Persamaan dalam penelitian Hendry Andry adalah sama sama membahas tentang pajak bumi dan bangunan, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan jenis penelitian Hendry Andry menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif.

8. Penelitian oleh Ghonimah Zumroatul Ainiyah, Yogka Arief Pratama dan Enjang Pradikha, STIE Tamansiswa Banjarnegara, pada tahun 2020 dengan judul "*Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara*".

Dari hasil penelitian ini ditemukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Banjarnegara tahun 2014-2018 rata-rata 2% (sangat Efisien), dan tingkat

---

<sup>34</sup> Hendry Andry, "Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Batang Kulim kabupaten Pelalawan", *Jurnal Wedana*, Vol. VII, No. 2 (Oktober, 2021): 8-9.

efektivitasnya rata-rata 108% (sangat Efektif). Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Banjarnegara tahun 2014-2018 dengan rata-rata 9% (Sangat Buruk).<sup>35</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama membahas tentang pajak bumi dan bangunan. Metode penelitian dari Ghonimah Zumroatun Ainiyah dkk menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis deskriptif, sama dengan metode yang dipilih oleh peneliti. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan juga membahas kontribusi, sedangkan peneliti hanya membahas efisiensi dan efektifitas.

9. Penelitian oleh Nur Fadillah dan Sakdiah Bancin, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2020 dengan judul "*Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Medan*".

Dari penelitian ini ditemukan pendekatan penelitian Deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu sistem pengendalian intern pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan cukup baik, masih katagori sedang hal ini sistem pengendalian intern pemungutan pajak bumi dan bangunan belum

---

<sup>35</sup> Ghonimah Zumroatun Ainiyah, "Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara", *JRKA*, Vol. 7, Isue 2 (Agustus, 2020): 9-10.

dijalankan dengan baik sehingga realisasi pajak bumi dan bangunan belum efektif dan belum mencapai target yang telah ditentukan.<sup>36</sup>

Persamaan dalam penelitian Nur Fadillah dan Sakdiah Bancin dengan peneliti ialah metode penelitian yang dipilih yaitu metode kualitatif, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan Nur Fadillah, Sakdiah Bancin meneliti tentang pengendalian intern pemungutan PBB sedangkan peneliti meneliti tentang efisiensi dan efektifitas pemungutan PBB.

10. Penelitian oleh Fika Utari, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2018 dengan judul "*Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan*".

dari penelitian pada Dinas Pendapatan Kota Medan menunjukkan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak pernah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2015-2017. Realisasi penerimaan PBB memiliki tingkat efektivitas rata-rata sekitar 84,37%. Penerimaan PBB di Kota Medan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 29,57% dalam peningkatan pendapatan asli daerah dengan kriteria tingkat sedang. Beberapa faktor yang menjadi penyebab ketidakcapaian target meliputi mekanisme penyampaian SPPT yang kurang optimal dan adanya kondisi

---

<sup>36</sup> Nur Fadillah dan Sakdiah Bancin, "Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Medan", *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, Vol. 8, No. 1 (Juni, 2020): 63.

ekonomi yang menyulitkan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.<sup>37</sup>

Persamaan dalam penelitian Fika Utari dengan peneliti ialah metode penelitian yang dipilih yaitu metode kualitatif. Dan perbedaannya Fika Utari meneliti tentang penerimaan PBB saja sedangkan peneliti meneliti tentang efisiensi dan efektifitas pemungutan PBB.

Orisinalitas penelitian di atas, menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan antar penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang. Maka untuk jelasnya akan dijabarkan melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Mapping Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Perbedaan	Persamaan
1	Herman, Yati Haryati, 2022.	Jenis penelitian kuantitatif dan lokasi penelitian.	Efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
2	Nova Hari Santhi dan Oktamuliza Rahayu, 2022.	Jenis penelitian kuantitatif dan lokasi penelitian.	Efisiensi dan Efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
3	Enny Abadi Joko, Arifuddin Manne dkk, 2022.	Metode penelitian Kuantitatif, lokasi penelitian dan Pajak Kendaraan Bermotor.	Efektivitas pemungutan Pajak.
4	Nurul Fajriyanti, Rahayu Kusumadewi dkk, 2022.	Lokasi penelitian dan Pajak Kendaraan Bermotor dan	Jenis penelitian kualitatif, Teknik Purposive dan Efektivitas Pemungutan Pajak.
5	Neng Setiawati, Satya	Jenis penelitian	Efisiensi dan

<sup>37</sup> Fika Utari, "Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera utara, 2018), 54-55.

No	Penulis	Perbedaan	Persamaan
	Wahyudi dan Novi Aulia, 2021.	kuantitatif dan lokasi penelitian.	Efektivitas pemunutan Pajak Bumi dan Bangunan.
6	Panji Septiawan,2021.	Elastisitas pemungutan Pajak Daerah (Pajak Hotel, Pajak Restoran Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir), dan lokasi penelitian.	Jenis penelitian kualitatif dan Efisiensi, Efektivitas pemungutan Pajak.
7	Hendry Andry, 2021.	Jenis penelitian kuantitatif dan lokasi penelitian.	Efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
8	Ghonimah Zumroatun Ainiyah, Yoga Arief Pratama dan Enjang Pradikha, 2020.	Lokasi penelitian dan Kontribusi terhadap PAD.	Jenis penelitian kualitatif dan mengkaji Efisiensi, Efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
9	Nur Fadillah dan Sakdiah Bancin, 2020.	Lokasi penelitian dan pengendalian intern pemungutan PBB.	Jenis Penelitian kualitatif dan mengkaji Pajak Bumi dan Bangunan.
10	Fika Utari, 2018.	Lokasi penelitian dan dalam penelitian ini juga dibahas Kontribusi terhadap PAD	Jenis penelitian kualitatif dan mengkaji Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

*Sumber: Penelitian Terdahulu*

Dari beberapa jenis penelitian yang dilakukan, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian dengan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dan



penelitian yang akan di bahas oleh penulis yaitu Analisis Efektivitas dan Efisiensi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di desa Pecalongan kecamatan Sukosari kabupaten Bondowoso.

## **B. Kajian Teori**

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai perspektif, bukan untuk diuji.<sup>38</sup>

Memilih landasan teori sangat berguna untuk mendapatkan suatu pengetahuan baru serta setelah itu dapat dijadikan sebagai pegangan secara umum. Perihal ini untuk memudahkan periset atau peneliti dalam melakukan penelitian, perihal ini peneliti memakai acuan teori sebagai berikut :

### **1. Efektivitas dan Efisiensi**

Penilaian kinerja merupakan bagian dari system pengendalian, ini untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Disini peran akuntansi manajemen adalah dalam pembuatan indikator kinerja kunci dan satuan ukur untuk masing masing aktivitas.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019). 46.

<sup>39</sup> Monika handayani, *Akuntansi Sektor Publik : Dilengkapi 100 Soal Latihan dan Jawaban* (Yogyakarta: Poliban Press, 2019), 64.

a. Pengertian Efektivitas

Sudut pandang ekonomi menjelaskan efektivitas dapat dikaitkan dengan bagaimana hasil yang diperkirakan dalam tujuan sebelumnya sebuah entitas *sector public* dapat terwujud. Suatu entitas dapat dikatakan telah berhasil jika tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Jika target atau tujuan yang ditetapkan sebelumnya tidak berhasil untuk diwujudkan maka efektivitas tidak berlaku dalam hal ini.<sup>40</sup>

Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan Prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas hanya berbicara tentang masalah *output* saja. Apabila organisasi telah berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif.<sup>41</sup>

b. Rasio Efektivitas

Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan PBB dapat dilakukan dengan cara menghitung tingkat efisiensi dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Semakin besar nilai rasio ini maka semakin efektif kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan,

<sup>40</sup> Galih Wicaksono dan Nitri Mirosea, *Akuntansi Sektor Publik* (Bandung: CV Media sains Indonesia, 2022), 13-14.

<sup>41</sup> Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Erlangga, 2006), 280.

Untuk menilai tingkat efektivitas, maka dapat dilihat pada tabel berikut berikut:<sup>42</sup>

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Efektivitas**

<b>Presentase (%)</b>	<b>Kriteria</b>
>100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup efektif
75%-89%	Kurang efektif
<75%	Tidak efektif

Sumber: Freddy Semuel Kawatu, 2019.

c. Pengertian Efisiensi

Ilmu ekonomi mendeskripsikan efisiensi pada sebuah pandangan aktivitas untuk memaksimalkan pemanfaatan hal yang bernilai ekonomis dengan sumberdaya yang ada dalam sebuah produksi barang atau jasa. Elemen *value of money* dalam hal ini bertujuan untuk melakukan perbandingan terhadap apa yang dikorbankan untuk mencapai hasil tertentu sudah sepadan atau belum. Jika hal tersebut sudah sepadan antara *input* dan *output*, maka baru bisa dikatakan efisien.<sup>43</sup>

Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Freddy Semuel Kawatu, *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 100.

<sup>43</sup> Galih Wicaksono dan Nitri Merosea, *Akuntansi Sektor Publik* (Bandung: CV Media sains Indonesia, 2022), 13.

<sup>44</sup> Pandapotan Ritonga, *Keuangan Negara* (Medan: Umsu Press, 2021), 32.

Efisiensi diukur dengan dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output disbanding input, maka maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dengan bentuk absolut tetapi dalam bentuk relatif.<sup>45</sup>

d. Rasio Efisiensi

Untuk mengetahui tingkat efisiensi penerimaan PBB dapat dilakukan dengan cara menghitung tingkat efisiensi dengan menggunakan rumus:<sup>46</sup>

$$\text{Rasio Efisiensi PBB} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan, Untuk menilai tingkat efisiensinya, maka dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>47</sup>

**Tabel 2.3**  
**Kriteria Efisiensi**

<b>Presentase (%)</b>	<b>Kriteria</b>
<10%	Sangat efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup efisien
31% - 40%	Kurang efisien
>40%	Tidak efisien

<sup>45</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik – Edisi Terbaru* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), 167 – 168.

<sup>46</sup> Freddy Samuel Kawatu, *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 101.

<sup>47</sup> Ghonimah Zumroatun Ainiyah, "Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara", *JRKA*, Vol. 7, Isue 2 (Agustus, 2020): 5.

Sumber: Freddy Samuel Kawatu,2019.

## 2. Pajak

### a. Pengertian Pajak

Pajak Merupakan iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut Peraturan-peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.<sup>48</sup>

Definisi pajak menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

---

<sup>48</sup> Kusnanto, *Belajar Pajak* (Semarang: Mutiara Aksara,2019),13-14.

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1) Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang bukan barang.

2) Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.<sup>49</sup>

b. Fungsi Pajak

Pajak sebagai sebuah realita yang ada di masyarakat mempunyai fungsi tertentu. pada umumnya inilah fungsi fungsi pajak yang dimaksud:

---

<sup>49</sup> Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2019), 3.

### 1) Fungsi anggaran

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana sebesar-besarnya ke dalam kas negara.<sup>50</sup>

### 2) Fungsi Mengatur

Disamping mempunyai fungsi untuk mengisi kas negara, pajak juga mempunyai fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat. Pajak dipergunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian negara.<sup>51</sup>

### 3) Fungsi Stabilitas

Pajak juga memiliki fungsi stabilitas yang memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara. Pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi maupun deflasi dapat dikendalikan.<sup>52</sup>

### c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dimaksud sebagai metode pengelolaan uang pajak yang dibayarkan oleh yang bersangkutan sehingga dapat menambah kas negara. Indonesia, terdapat 3 jenis cara sistem perpajakan sistem pemungutan perpajakan di Indonesia sesuai

<sup>50</sup> Abd Rachim, *Pajak dalam Perekonomian Indonesia* (Jakarta: PT Perca, 2021), 35.

<sup>51</sup> Kusnanto, *Belajar Pajak* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 33.

<sup>52</sup> Endang Mahpuin dan Suhono, *Perpajakan Pajak Terapan Brevet A & B* (Yogyakarta: CV Absolute Media, 2020), 4.

dengan asas pemungutan pajak menganut *Self assessment system*, *Official assessment system* atau *withholding system*.

- 1) *Self assessment system* merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia dimana sistem ini membebankan Penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri.<sup>53</sup>
- 2) *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (dalam hal ini disebut fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.<sup>54</sup>
- 3) *Withholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.<sup>55</sup>

d. Biaya Pemungutan Pajak

Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan biaya pemungutan, biaya pemungutan sebagaimana dimaksud digunakan untuk membiayai kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penagihan, dan pengawasan. Biaya

<sup>53</sup> Safier Ramdani, *Modul Pembelajaran Hukum Pajak* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022), 52-53.

<sup>54</sup> Nelly Ervina dan Galih Wicaksono, *Perpajakan: Teori dan Kasus (Berdasarkan Peraturan Terbaru)* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022), 9.

<sup>55</sup> Puji Agus dan Radisa, *Mahir Praktik Perpajakan Bendahara* (WiKeupedia, 2019), 5.



pemungutan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dari realisasi penerimaan pajak daerah.<sup>56</sup>

### 3. Pajak Bumi dan Bangunan

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat. Namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan.<sup>57</sup>

#### a. Dasar Hukum PBB

Dasar hukum pajak bumi dan bangunan adalah undang-undang nomor 12 tahun 1985 Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1994.

#### b. Asas PBB

Asas pajak bumi dan bangunan:

- 1) Memberikan kemudahan dan kesederhanaan,
- 2) Adanya kepastian hukum
- 3) Mudah dimengerti dan adil
- 4) Menghindari pajak berganda.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Kepmendagri, No 27 Tahun 2002 Tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Jakarta, 20024), Pasal I-3.

<sup>57</sup> Kusnanto, *Belajar Pajak* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 25.

<sup>58</sup> Lazarus Ramandey, *Perpajakan suatu Pengantar* (Yogyakarta: Deepublish, 2020),57.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Definisi tersebut lebih menekankan pada jenis data yang dikumpulkan pada penelitian yakni data deskriptif kualitatif. Dengan kata lain penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan berupaya menggali makna dari suatu fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ada.<sup>59</sup>

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif agar supaya peneliti bisa melakukan pendekatan secara langsung dilapangan, untuk memahami fenomena yang terjadi dilapangan maupun dari analisis efektivitas dan efisiensi pemungutan PBB desa Pecalongan.

#### B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.<sup>60</sup> Tempat penelitian ini dilakukan di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso.

---

<sup>59</sup> M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 9.

<sup>60</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019), 47.

### C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau narasumber, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga kesahihannya dapat dijamin.<sup>61</sup>

Penelitian ini penentuan subjek penelitiannya menggunakan *purposive*, sedangkan yang dimaksud dengan *purposive* merupakan teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, contohnya, orang tersebut yang dianggap paling tahu apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah objek penelitian atau situasi sosial yang diteliti menggunakan *purposive*, data yang terkumpul memiliki variasi yang lengkap dengan melibatkan pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami hal-hal yang ada dilokasi penelitian.<sup>62</sup>

Dalam penelitian ini pihak yang akan menjadi informan adalah sebagai berikut:

1. Bapak Karjono, S.H merupakan wajib pajak yang menjabat sebagai Kepala Desa Pecalongan Sukosari Bondowoso
2. Bapak Saepuddin merupakan wajib pajak yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Pecalongan Sukosari Bondowoso
3. Bapak Muhammad Rolis merupakan Wajib Pajak yang bertugas sebagai penagih pajak.

<sup>61</sup> Tim Penyusun., 47.

<sup>62</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 300.

4. Bapak Jupriyanto merupakan Wajib Pajak yang bertugas sebagai penagih pajak.
5. Ibu Rifqi merupakan masyarakat Wajib Pajak.
6. Bapak Yuni merupakan masyarakat Wajib Pajak.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumen. Masing-masing harus di deskripsikan tentang data apa saja yang diperoleh melalui teknik-teknik tersebut.<sup>63</sup>

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara serta dokumentasi, dimana dalam proses pengumpulan data tersebut memiliki peran yang sangat penting untuk mendapatkan informasi yang faktual serta aktual. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi atau pengamatan adalah Proses sistematis merekam pola perilaku aktual orang, benda dan peristiwa yang terjadi apa adanya. dalam melakukan observasi peneliti mengamati situasi penelitian dengan cermat dan mencatat, serta merekam semua hal yang ada di seputar objek penelitian yang berkaitan dengan informasi yang ingin diperoleh dan dari objek amatan. Teknik observasi yang juga dikenal dengan metode pengamatan merupakan metode pengumpulan data primer yang dilakukan

---

<sup>63</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019), 47.

melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Atas dasar apa yang terekam dalam pengamatan peneliti membuat catatan lapangan dalam bentuk deskripsi.<sup>64</sup>

Dengan menggunakan teknik observasi, peneliti mendapatkan berbagai temuan yang ada:

- a. Lokasi Kantor Desa Pecalongan.
- b. Ruang Lingkup Pemungutan PBB desa Pecalongan.

## 2. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti.

Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur, wawancara ini merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>65</sup>

Adapun penelitian yang dilakukan ini menggunakan wawancara tidak terstruktur guna untuk mendapatkan tentang analisis efisiensi dan

---

<sup>64</sup> Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis edisi 2* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2022),158.

<sup>65</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakirr Media Press, 2021), 143-147.

efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan. Dan yang ditemukan peneliti dalam wawancara ini adalah :

- a. Mendapatkan informasi secara langsung tentang efektivitas penerimaan PBB desa Pecalongan.
- b. Mendapatkan informasi secara langsung tentang efisiensi penerimaan PBB desa Pecalongan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dari dokumen dan rekaman dalam penelitian kualitatif terhadap sumber data yang berasal dari bukan manusia seperti dokumen, foto-foto dan bahan statistik. Metode dokumentasi ini merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang paling mudah karena penelitian yang mengamati benda mati dan apabila mengalami kekeliruan mudah untuk merevisinya karena sumber datanya tetap dan tidak berubah.<sup>66</sup> Dengan dokumentasi peneliti mendapatkan :

- a. Mendapatkan data – data yang berasal dari arisp dan dokumen PBB.
- b. Mendapatkan bukti penelitian berupa foto – foto sebagai lampiran

### **E. Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap interpretasi data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Analisis data merupakan upaya atau langkah untuk menggambarkan secara naratif, deskriptif atau tabulasi terhadap data yang

---

<sup>66</sup> Abdussamad, 150.

diperoleh. Dalam analisis data, tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa menggunakan alat analisis. Alat analisis data menentukan bagaimana kita menganalisis, menjelaskan data yang diperoleh dan menyimpulkan, sehingga data tersebut dapat dipahami sebagai sebuah (beberapa) temuan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data secara analisis deskriptif.<sup>67</sup>

Proses analisis data ini dimulai dengan menelaah semua data yang ada dari berbagai sumber, yaitu: wawancara, pengamatan yang sudah didapatkan baik itu catatan lapangan, dokumen resmi, dokumen pribadi, gambar. Ada beberapa langkah peneliti dalam menganalisis data :

#### 1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan sebuah kegiatan pengumpulan atau pencatatan kembali data yang sudah didapatkan dari lapangan. Baik berupa wawancara, foto, dsb. Sehingga data bisa dengan mudah dikelompokkan menjadi satu.<sup>68</sup>

Pengumpulan data sangat diperlukan dalam penelitian, pengumpulan data dalam penelitian tentang Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan PBB di Desa Pecalongan ini menggunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### 2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang telah

<sup>67</sup> Rusmini, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods serta Research & Development* (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), 103-111.

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung,: Alfabeta, 2022), 131.

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.<sup>69</sup>

Data yang telah diperoleh selanjutnya dirangkum menjadi satu sehingga dapat diperoleh hal hal penting.

### 3. Penyajian data

Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>70</sup>

Peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat dan tabel guna menggambarkan efektivitas dan efisiensi pemungutan PBB di desa Pecalongan sehingga mudah dipahami.

### 4. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan reduksi serta penyajian data, maka langkah berikutnya yaitu penarikan kesimpulan dari hasil data yang sudah disajikan. Proses penarikan kesimpulan atau verifikasi data adalah bentuk kesimpulan yang mungkin atau mungkin tidak menjawab pertanyaan penelitian awal. Hal ini disebabkan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pertanyaan dan rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian kualitatif selalu berubah dan akan berubah seiring berjalannya waktu.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Sugiyono, 134.

<sup>70</sup> Sugiyono, 137.

<sup>71</sup> Sugiyono, 142.



## F. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan di pertanggungjawabkan secara ilmiah. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik data pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Adapun teknik triangulasi yang digunakan yaitu teknik triangulasi dengan sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>72</sup>

Alasan peneliti mengecek keabsahan data dengan triangulasi sumber yaitu guna untuk menguji data yang sudah diperoleh peneliti, apakah sudah valid atau belum dengan data yang peneliti butuhkan di penelitiannya. Maka dari itu perlu adanya pengujian dengan menggunakan triangulasi.

## G. Tahap – tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang di maksud dalam penelitian disini adalah berhubungan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan disini terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, serta tahap penyelesaian. Berikut ini merupakan pemaparannya:

1. Tahap pra lapangan
  - a. Menyusun rancangan penelitian.
  - b. Memilih objek penelitian.

---

<sup>72</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2008), 274.

- c. Melakukan peninjauan observasi terlebih dahulu berhubungan dengan objek penelitian yang sudah ditentukan.
  - d. Mengurus perizinan penelitian.
  - e. Mempersiapkan penelitian lapangan.
2. Tahap Pelaksanaan

Setelah peneliti mendapatkan izin atas di bolehkannya dilakukan penelitian, maka peneliti langsung terjun ke objek penelitian untuk dilakukannya pengumpulan data mulai dari teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara serta dokumentasi, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan berkaitan dengan analisis efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan desa jebung kidul.

3. Tahap penyelesaian

Tahap ini merupakan tahapan yang terakhir dalam tahap-tahap penelitian, tahap penyelesaian ini berupa penulisan laporan atau hasil penelitian. Setelah informasi data-data yang diperlukan terkumpul melalui beberapa tahapan.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Profil Desa Pecalongan

Nama Desa : Pecalongan  
Luas : 375,791 ha  
Kepala Desa : Karjono, S.H.  
Nomor telp/fax : 0813-3608-4718  
Alamat : Jl. Raya Pakisan No. 01, RT 04 / RW 01 Desa  
Pecalongan  
Kecamatan : Sukosari  
Kabupaten/Kota : Bondowoso  
Kode Pos : 68287  
e-mail : balaidesapecalongan@gmail.com

##### 2. Sejarah Singkat Desa Pecalongan

Pada mulanya, menurut penuturan sesepuh dan Tokoh Masyarakat Desa Pecalongan pada tahun 1600 M, pecalongan adalah hutan belantara. Pada waktu itu datanglah sepasang suami istri yang bernama JU' TELLAS dari daerah pesisir Madura yang telah dengan sabar dan dalam kurun waktu yang sangat lama beliau telah mengubah belantara menjadi sosok desa dengan pelataran ladang dan sawah di bawah lereng gunung-gunung kecil.

Pada suatu ketika JU' TELLAS telah membuka sejarah baru dengan ditemukannya benda kuno yang dalam Bahasa Madura disebut PALONGAN (tempat makan kuda) yang sudah tidak utuh lagi (Pecah), tepatnya sekarang di kediaman KH. Maksum, dan ditemukannya PALONGAN PECAH, desa yang mula-mula belantara itu diberinya nama Desa Pecalongan.

Hingga saat ini pecalongan telah memiliki catatan sejarah kepemimpinan dari enam figur yang berbeda dan dengan pengabdian yang luar biasa, Bapak Bronto sebagai Kepala Desa Pertama, H. Abdul Majid sebagai Kepala Desa Kedua, Bapak Jehra sebagai Kepala Desa Ketiga, Joyo Karyo sebagai Kepala desa Keempat dan diteruskan oleh Muhammad Taufiq sebagai Kepala Desa Kelima, kemudian dilanjutkan Oleh Bapak Us'ari sebagai Kepala Desa keenam, Lalu dilanjutkan oleh Bapak Kepala sebagai Kepala Desa ketujuh hingga saat ini yang latar belakang pendidikannya adalah Sarjana Hukum, telah berhasil memimpin Desa Pecalongan dengan baik.

### **3. Visi dan Misi Desa Pecalongan**

#### **a. Visi Desa**

“Mewujudkan Pecalongan yang maju, sejahtera dan mengutamakan persatuan dan kesatuan”

#### **b. Misi Desa**


- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- 2) Membantu pemerintah daerah merealisasikan programnya, khususnya pertanian dan pembangunan.
- 3) Terwujudnya aparatur pemerintahan desa yang berkualitas dan bertanggung jawab melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM).
- 4) Mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat.



#### 4. Stuktur Organisasi Desa Pecalongan

**Gambar 4.1**  
**Stuktur Organisasi Desa Pecalongan**



*Sumber : Dokumentasi Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari*

Tugas dan fungsi pemerintah Desa Pecalongan kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso yang menjadi informan ialah sebagai berikut :

1. Kepala Desa

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa;
- b. Membina Perekonomian desa;
- c. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
- d. Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama dengan badan perwakilan desa menetapkan peraturan desa;
- e. Menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan;
- f. Membina kehidupan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban, mendamaikan perselisihan dan penggerak partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya.

2. Sekretaris Desa

- a. Membantu kepala desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.
- b. Memberikan pelayanan administratif pemerintah desa.
- c. Pelaksana tugas dan fungsi kepala desa apabila berhalangan.

3. Wajib Pajak

- a. Kepala dusun sebagai penagih pajak sesuai SPPT kepada masyarakat wajib pajak.

- b. Masyarakat wajib pajak membayar pajak sesuai SPPT kepada petugas penagih pajak.

## **B. Penyajian Data Dan Analisis**

Penyajian data dan analisis data harus disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan juga dianalisis dengan data relevan. Sebagaimana dikemukakan, penelitian ini mengandalkan pengumpulan data berbasis wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendukung temuannya. Berikut ini adalah hasil temuan penelitian, diuraikan sebagai fokus penelitian, ialah:

### **1. Efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pecalongan tahun 2019 – 2022**

Untuk mengukur efektifitas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data terkait dengan target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan. Data terkait target dan realisasi penerimaan pajak daerah diperoleh dari dokumen laporan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2019 – 2022. Penyajian data dan analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas penerimaan pajak (PBB) di desa Pecalongan pada tahun 2019 -2022.

#### **a. Mekanisme Pembayaran PBB**

Dalam penerimaan PBB perlu adanya tatacara untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan oleh wajib pajak guna mendapatkan hasil yang efektif.



Sebagaimana yang disampaikan dalam kutipan wawancara dengan Bapak Karjono selaku kepala desa mengenai efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Pecalongan tentang mekanisme pembayarannya :

“Mekanisme pembayaran PBB yaitu dibagi perdesun, setiap kepala dusun akan menagih SPPT PBB di wilayahnya masing – masing. nantinya setiap wajib pajak harus melakukan pembayaran PBB sesuai SPPT PBB kepada kepala dusun yang melakukan penagihan ke setiap rumah masyarakat wajib pajak.”<sup>73</sup>

Peneliti juga mewawancarai Ibu Rifqi sebagai salah satu masyarakat Wajib Pajak, dengan hasil kutipan wawancara sebagai berikut :

“Biasanya untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan ada pak kasun yang menagih nak. tapi kalau pembayaran pajak bumi dan bangunan itu nak, sudah lama saya tidak bayar, jadi saya gak tau berapa dah SPPT nya selama 5<sup>th</sup> ini, kalau dulu sebelum pajak ditanggung kades itu dengan luas tanah 100 M<sup>2</sup> sekitar Rp. 20.000 itu ditahun 2016 2017 seingat saya segitu nak. Nah saat pak karjono jadi kades itu masyarakat tidak perlu bayar pajak karena ditanggung oleh pak kades, tapi itu cuma berlaku kalau yang atas nama mengelola sendiri tanahnya, tidak digadaikan atau disewakan nak.”<sup>74</sup>

Selain itu ada hasil kutipan wawancara dari Bapak Yuni sebagai salah satu masyarakat Wajib Pajak :

“Kalau cara membayar pajak bumi dan bangunan, saya bayar saat pak kasun menagih pajak dengan memberikan SPPT nya ke rumah nak. Tapi saya ini gak bayar pajak sekarang nak, karena sawah saya digadaikan ke orang jebung kidul, jadi itu nanti saat tagihan pajak SPPT nya ditagih ke penerima gadainya nak. Di desa pecalongan ini

<sup>73</sup> Karjono, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 10 April 2023.

<sup>74</sup> Ibu Rifqi, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 07 Juni 2023.

ada gratisan pembayaran pajak, tapi itu hanya bagi masyarakat yang sawahnya dikelola sendiri tidak digadaikan atau disewakan ke orang luar, dan itu ya nak katanya orang-orang yang asli desa sebelah tapi punya tanah di dalam desa pecalongan itu tetap harus bayar pajaknya nak, karena yang punya tanah itu orang luar desa pecalongan. Gratisan pajak ini nak ada karena pak karjono jadi kades, seingat saya ini janjinya pak kades saat kampanye pemilihan pak kades.”<sup>75</sup> \

Berdasarkan dari hasil wawancara informan di atas dapat disimpulkan bahwa tatacara pemungutan pajak bumi dan bangunan ada staff desa yang mengordinir pembayaran pajak bumi dan bangunan sesuai sppt yang berlaku di setiap dusun.

b. Kondisi Efektivitas Penerimaan PBB

Agar penerimaan PBB bisa masuk kriteria efektif maka pemungutan PBB harus mencapai target yang telah ditetapkan. Jika Target pemungutan PBB terpenuhi maka dipastikan 100% efektif.

Kepala Desa Pecalongan juga menjelaskan kondisi efektivitas penerimaan PBB desa pecalongan dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Pemungutan pajak di pecalongan ini sudah bisa dikatakan hampir efektif dik. Belum 100% mencapai target, karena memang masih ada masyarakat nakal yang tidak patuh membayar pajak. Kenapa saya bilang bisa dikatakan efektif karena adanya tunjangan dari kebijakan bebas pajak, yang di maksud bebas pajak itu masyarakat pecalongan yang memiliki tanah di desa pecalongan dan dikelola sendiri (tidak disewakan/digadaikan) itu saya bebaskan kewajibannya membayar pajak selama 5<sup>th</sup> di masa jabatan saya.”<sup>76</sup>

<sup>75</sup> Bapak Yuni, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 07 Juni 2023.

<sup>76</sup> Karjono, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 10 April 2023.

Hasil wawancara dengan bapak Saepuddin selaku

Sekretaris Desa :

“Kondisi penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa pecalongan ini belum mencapai target dik, akan tetapi sudah hampir mencapai target yang telah ditetapkan. Dari penagihan pajak bumi dan bangunan hanya sekitar 90% setiap tahunnya yang didapat.”<sup>77</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Jupriyanto selaku, Kepala dusun yang bertugas mengih pajak:

“hasil dari saya menagih pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat wajib pajak setiap tahunnya itu selalu hampir memenuhi target dik, jadi dalam kondisi tersebut menurut saya itu sudah bisa dikatakan efektif karena selisih target dan realisasinya kecil.”<sup>78</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara informan diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan desa pecalongan sudah hampir mendekati kriteria efektif karena realisasi yang didapat cukup tinggi hingga selisih yang dihasilkan antara realisasi dan target jumlahnya kecil.

c. Kendala pemungutan PBB

Kendala pemungutan PBB akan mempengaruhi hasil penerimaan PBB sehingga penerimaan PBB tidak bisa mencapai target yang telah ditentukan, untuk itu perlu diketahui apa yang menjadi hambatan sehingga penerimaan PBB tidak mencapai target.

---

<sup>77</sup> Saepuddin, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 12 April 2023.

<sup>78</sup> Jupriyanto, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 27 April 2023

Dari kondisi penerimaan pajak yang belum mencapai target, kepala desa pecalongan menjelaskan apa kendala yang membuat hal tersebut terjadi dalam kutipan berikut ini :

“Penerimaan PBB tidak bisa mencapai target terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Sehingga membuat penerimaan di desa pecalongan ini tidak mencapai target.”<sup>79</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Rolis selaku kepala dusun yang bertugas menagih pajak:

“Kendalanya saat saya menagih pajak itu ada beberapa masyarakat yang tidak membayar SPPT PBB nya, bilanganya gak punya uang, janji mau bayar besok tapi waktu ditagih lagi tetap gak bayar. Intinya ya ada beberapa masyarakat yang gak punya kesadaran wajib pajak sehingga itu membuat penerimaan PBB tidak mencapai target.”<sup>80</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Jupriyanto selaku staff pemungut pajak :

“Di daerah saya dusun barat gunung ada masyarakat yang tidak bayar pajak itu yang menjadi kendala pemungutan pajak di dusun barat gunung desa pecalongan, dan dari temen temen staff pemungut pajak yang lain juga mengeluh tentang masyarakat yang kesadaran pajaknya minim sehingga menjadi hambatan untuk mencapai target.”<sup>81</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara informan diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang menjadi hambatan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan yang tidak bisa mencapai target ialah karena kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak untuk membayar PBB sesuai SPPT PBB yang telah ditetapkan.

<sup>79</sup> Karjono, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 10 April 2023.

<sup>80</sup> Rolis, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso 12 April 2023.

<sup>81</sup> Jupriyanto, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 27 April 2023

d. Upaya peningkatan penerimaan PBB

Penerimaan PBB yang belum optimal harus ditingkatkan dengan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi agar bisa meningkatkan efektivitas penerimaan PBB desa pecalongan.

Karena adanya kendala tersebut, kepala desa pecalongan merencanakan upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan PBBnya yang dikutip dalam wawancara:

“Upaya yang dilakukan untuk mencapai target masih hanya di penagihan saja, petugas penagihnya berulang kali menagih ke masyakat wajib pajak yang nakal. Dan untuk nanti saat masa berlaku kebijakan bebas pajak berakhir, upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak yaitu dengan melakukan sosialisasi secara tatap muka di balai desa dengan masyarakat wajib pajak secara bertahap karena kalau langsung bareng sedesa itu tempatnya gak memungkinkan”.<sup>82</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Saepuddin selaku Sekretaris Desa Pecalongan :

“Untuk mengatasi tingkat kesadaran masyarakat yang minim terhadap kewajibannya membayar pajak, desa akan mengedukasi masyarakat dengan sosialisasi gerakan sadar pajak yang akan diselenggarakan desa.”<sup>83</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Jupriyanto selaku staff pemungut pajak :

“Akhir tahun kemaren sempat direncanakan dalam rapat akan diadakan sosialisasi di desa untuk merangsang kesadaran masyarakat supaya patuh membayar pajak.”<sup>84</sup>

<sup>82</sup> Karjono, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 10 April 2023.

<sup>83</sup> Saepuddin, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 12 April 2023.

<sup>84</sup> Jupriyanto, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 27 April 2023

Berdasarkan dari hasil wawancara informan diatas dapat disimpulkan bahwa ada upaya yang akan dilakukan oleh desa pecalongan dalam mengatasi penghambat yang membuat penerimaan PBB tidak mencapai target, yaitu dengan sosialisasi gerakan sadar pajak.

Selain wawancara dengan beberapa informan yang dapat disimpulkan bahwa efektifitas penerimaan PBB cukup efektif, juga perlu dilakukan perhitungan efektifitas dari data realisasi penerimaan PBB Desa Pecalongan. Berikut tabel pertumbuhan efektifitas penerimaan pajak bumi bangunan desa pecalongan tahun 2019 - 2022:

**Tabel 4.1**  
Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan  
PBB 2019 – 2022

Tahun	Target PBB (Rp)	Realisasi PBB (Rp)	Efektifitas (%)	Kriteria
2019	Rp. 45.488.398	Rp. 43.195.868	94,96%	Cukup Efektif
2020	Rp. 48.195.993	Rp. 47.072.613	97,67%	Cukup Efektif
2021	Rp. 48.257.559	Rp. 47.094.829	97,59%	Cukup Efektif
2022	Rp. 48.629.742	Rp. 47.228.584	97,11%	Cukup Efektif

Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan PBB Desa Pecalongan, Data diolah Penulis.

Untuk mengukur tingkat efektifitas penerimaan pajak bumi bangunan dapat menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas 2019} = \frac{43.195.868}{45.488.398} \times 100\% = 94,96\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas 2020} = \frac{47.072.612}{48.195.993} \times 100\% = 97,67\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas 2021} = \frac{47.094.829}{48.257.559} \times 100\% = 97,59\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas 2022} = \frac{47.228.584}{48.629.742} \times 100\% = 97,11\%$$

Dilihat berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan desa pecalongan tahun 2019 yaitu sekitar 94,96% yang memiliki arti cukup efektif. Dan pada tahun 2020 efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa pecalongan mengalami peningkatan sebesar 2,71% yaitu menjadi 97,67% yang masih memiliki arti cukup efektif. Dan pada tahun 2021 efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan desa pecalongan mengalami penurunan sebesar 0,08 % dari 97,67% menjadi 97,59% yaitu yang juga masih memiliki arti cukup efektif. Pada tahun 2022 efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan desa pecalongan mengalami penurunan sebesar 0,48 % dari 97,59% menjadi 97,11% yaitu yang juga masih memiliki arti cukup efektif. Jika dihitung rata – rata efektifitas penerimaan PBB dalam 4 tahun tersebut maka rata – rata yang diperoleh untuk efektifitas PBB yaitu sebesar 96, 83%. Maka tingkat efektifitas antara target dan realisasi penerimaan sudah bisa dikatakan lumayan baik pencapaiannya (Cukup efektif).

Berdasarkan laporan realisasi anggaran penerimaan yang disajikan pada tabel 4.1, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya selisih antara target dan realisasi yang bisa dinyatakan dalam bentuk nominalnya atau persentasenya.

**Tabel 4.2**  
Perhitungan Selisih Realisasi Penerimaan dan Target Penerimaan PBB  
Desa Pecalongan 2019 – 2022

Tahun	Realisasi PBB (Rp)	Target PBB (Rp)	Selisih (Rp)
2019	Rp. 43.195.868	Rp. 45.488.398	(Rp. 1.500.530)
2020	Rp. 47.072.613	Rp. 48.195.993	(Rp. 1.123.380)
2021	Rp. 47.094.829	Rp. 48.257.559	(Rp. 1.162.730)
2022	Rp. 47.228.584	Rp. 48.629.742	(Rp. 1.401.158)

*Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan PBB Desa Pecalongan, Data diolah Penulis.*

Cara menghitung selisihnya yaitu:

$$\text{Selisih} = \text{Realisasi Penerimaan PBB} - \text{Target Penerimaan}$$

$$\text{Selisih 2019} = \text{Rp. 43.195.868} - \text{Rp. 45.488.398} = (\text{Rp. 1.500.530})$$

$$\text{Selisih 2020} = \text{Rp. 47.072.613} - \text{Rp. 48.195.993} = (\text{Rp. 1.123.380})$$

$$\text{Selisih 2021} = \text{Rp. 47.094.829} - \text{Rp. 48.257.559} = (\text{Rp. 1.162.730})$$

$$\text{Selisih 2022} = \text{Rp. 47.228.584} - \text{Rp. 48.629.742} = (\text{Rp. 1.401.158})$$

Dilihat berdasarkan tabel 4.2 diketahui memiliki selisih yang tidak diharapkan. Bisa dilihat bahwa pada setiap tahunnya penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak pernah mencapai target. Pada tahun 2019 selisih penerimaan dan target memiliki selisih kurang sebesar (Rp. 1.500.530). dan pada tahun 2020 selisih penerimaan dan target



mengalami penurunan menjadi (Rp. 1.123.380). dan pada tahun berikutnya yaitu 2021 selisih penerimaan dan target kembali mengalami sedikit kenaikan selisih kurang sebesar (Rp. 1.162.730). Selanjutnya pada tahun berikutnya yaitu 2022 selisih penerimaan dan target kembali mengalami kenaikan selisih kurang (Rp. 1.401.158). dari data tersebut dapat diketahui bahwa selama 4 tahun selisih penerimaan dan target naik turun.

Dari hasil kutipan wawancara dengan beberapa informan desa pecalongan Serta data dari laporan realisasi penerimaan PBB dapat disimpulkan bahwa sudah cukup efektif berdasarkan dari teori rasio efektifitas, karena efektifitas penerimaan PBB dalam 4 tahun tersebut maka rata – rata yang diperoleh untuk efektifitas PBB yaitu sebesar 96, 83% yang masuk pada kriteria cukup efektif.

## **2. Efisiensi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pecalongan tahun 2019 – 2022**

Untuk mengukur efisiensi pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data terkait dengan biaya pemungutan dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan. Data terkait biaya dan realisasi penerimaan pajak daerah diperoleh dari dokumen laporan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2019 – 2022. Penyajian data dan analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi penerimaan pajak (PBB) di desa Pecalongan pada tahun 2019 -2022.

Berdasarkan laporan penerimaan pajak bumi dan bangunan, perlu dilakukan penghitungan biaya terlebih dahulu untuk menemukan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak bumi dan bangunan.

a. Biaya pemungutan PBB

Untuk menentukan seberapa besar efisiensi pemungutan PBB desa pecalongan diperlukan biaya pemungutan yang akan masuk dalam perhitungan efisiensi pemungutan PBB.

Sebagaimana yang di sampaikan dalam kutipan wawancara dengan bapak Saepuddin yang memiliki jabatan sebagai sekretaris desa:

“Kerena disini ada kebijakan bebas pajak, yang disebut bebas pajak ini yaitu setiap wajib pajak yang berdomisili di desa pecalongan memiliki tanah di desa pecalongan dan dikelola sendiri. staff penagih pajak hanya akan menagih kepada wajib pajak diwilayahnya yang tidak masuk ke dalam kriteria bebas pajak tersebut. Dan kalau biaya pemungutan pajak itu dek dihitung dari perlembar SPPT nya, selembarnya itu Rp. 1.000, kan disini itu yang ditagih pajaknya hanya sedikit karena ada bebas pajak. Seandainya disini seperti desa desa yang lain, seluruh SPPT nya dibayar secara pribadi maka biaya punggutannya bisa sampai sekitar 2jt an”<sup>85</sup>.

Selain kutipan wawancara dari Bapak Saepuddin selaku sekretaris desa, ada pernyataan Bapak Muhammad Rolis selaku Staff desa yang bertugas menagih pajak yang dikutip sebagai berikut :

---

<sup>85</sup> Saepuddin, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 12 April 2023.

“Iya untuk saya sebagai kepala dusun yang punya tugas sebagai penagih pajak bumi dan bangunan itu dapat honor sendiri dik. Jadi hitungan honor nya Rp. 1.000 perlembar SPPT, itu kalau dulu saya menagih sekitar 200 lembar SPPT PBB jadi honor yang saya dapat itu Rp. 200.000, untuk sekarang karena ada kebijakan bebas pajak, itu yang ditagih hanya orang luar Pecalongan yang memiliki tanah di Desa Pecalongan, tanah yang digadaikan atau disewakan itu juga ditagih ke penerima gadai/yang menyewa tanah tersebut. Untuk masyarakat pecalongan yang memiliki tanah di desa pecalongan dan dikelola sendiri itu tidak ditagih SPPT nya dari 2018 – 2022, jadi honor yang saya dapat sekarang sedikit dik hanya kisaran puluhan ribu”.<sup>86</sup>

Bapak Jupriyanto selaku kepala dusun barat gunung juga memberikan pernyataan dalam kutipan wawancaranya sebagai berikut:

“Kalau bicara honor ya, iya kami sebagai wajib pajak yang bertugas menagih pajak itu dapat Rp. 1.000 per lembar SPPT nya, karena sekarang yang ditagih hanya orang luar Pecalongan yang memiliki tanah di Desa Pecalongan, tanah yang digadaikan atau disewakan itu juga ditagih ke penerima gadai/yang menyewa tanah tersebut, jadi honor yang didapat jauh lebih sedikit dari sebelum adanya kebijakan bebas pajak tersebut”.<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas mengenai biaya pemungutan PBB dapat disimpulkan bahwa memang ada biaya/honor untuk staff penagih pajak, namun karena ada kebijakan “Bebas Pajak” jadi hanya wajib pajak yang tidak masuk dalam kriteria bebas pajak yang ditagih sehingga biaya yang didapat staff penagih hanya sedikit karena dihitung dari perlembar SPPT yang ditagih.

---

<sup>86</sup> Muhammad Rolis, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 12 April 2023.

<sup>87</sup> Jupriyanto, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 27 April 2023.

b. Kondisi Efisiensi pemungutan PBB

Untuk melihat efisiensi pemungutan PBB perlu diketahui berapa besar biaya yang dikeluarkan desa, waktu yang diperlukan untuk pemungutan PBB dan juga tenaga yang dikeluarkan staff penagih PBB.

Sebagaimana yang di sampaikan dalam kutipan wawancara dengan bapak Karjono yang memiliki jabatan sebagai Kepala desa:

“Kondisi efisiensi pemungutan PBB desa pecalongan sudah bisa dikatakan efektif karena biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan PBB sangat kecil, selain karena biaya yang dikeluarkan kecil juga dilihat dari waktu dan tenaga yang dikeluarkan staff pemungut pajak juga hanya memerlukan sedikit waktu dan tenaga karena yang ditagih hanya masyarakat wajib pajak yang tidak masuk dalam kriteria bebas pajak.”<sup>88</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Rolis selaku staff pemungut pajak :

“Dari biaya pemungutan yang kecil dan juga waktu yang dibutuhkan lumayan cepat, serta tenaga yang saya keluarkan juga santai, menurut saya pemungutan PBB desa pecalongan ini sudah efektif.”<sup>89</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Jupriyanto selaku staff pemungut pajak:

“Efisiensinya sudah bisa dibilang efektif dik, karena dari biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak yang kecil, waktu yang tidak memakan waktu lama, tenaga yang dibutuhkan juga bisa dibilang cukup santai.”<sup>90</sup>

<sup>88</sup> Karjono, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 10 April 2023.

<sup>89</sup> Muhammad Rolis, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 12 April 2023.

<sup>90</sup> Jupriyanto, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 27 April 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, dapat disimpulkan bahwa efisiensi pemungutan PBB desa pecalongan sudah efektif dengan biaya yang dikeluarkan sedikit, waktu yang diperlukan singkat. Dan tenaga yang dibutuhkan juga kecil.

c. Faktor pendorong efisiensi pemungutan PBB

Faktor yang mendorong tingkat efisiensi merupakan hal penting dalam pemungutan PBB sehingga bisa membuat efisiensi pemungutan PBB efisien.

Sebagaimana yang di sampaikan dalam kutipan wawancara dengan bapak Karjono yang memiliki jabatan sebagai Kepala desa:

“Yang mendorong efisiensi pemungutan PBB desa pecalongan ini yaitu tadi itu dik kebijakan bebas pajak. Masyarakat yang masuk dalam kriteria bebas pajak tersebut tidak perlu membayar pajak karena ditanggung oleh saya karena janji politik saya waktu pencalonan kepala desa. Jadi otomatis mengurangi biaya yang dikeluarkan, waktu yang dipelukan dan tenaga yang dibutuhkan dalam pemungutan PBB sehingga bisa lebih efisien.”<sup>91</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Saepuddin selaku sekretaris desa:

“Efisiensi pemungutan PBB desa pecalongan didorong oleh kebijakan bebas pajak yang diterapkan kepala desa. Jadi dapat menimalisir biaya,waktu dan tenaga dalam pemungutan PBB.”<sup>92</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Rolis selaku staff pemungut pajak:

<sup>91</sup> Karjono, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 10 April 2023.

<sup>92</sup> Saepuddin, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 12 April 2023.

“Yang bisa meminimalisir biaya, waktu dan tenaga dalam pemungutan PBB desa pecalongan ini karena adanya kebijakan dari kepala desa yaitu kebijakan bebas pajak.”<sup>93</sup>

Dari kutipan wawancara dengan beberapa informan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor efisiensi pemungutan PBB yaitu kebijakan “Bebas Pajak” sehingga bisa masuk dalam kriteria sangat efisien karena waktu, tenaga yang butuhkan kecil dan juga pengeluaran biaya pemungutan PBB sangat kecil dibanding dengan realisasi penerimaan PBB.

Selain wawancara dengan beberapa informan yang dapat disimpulkan bahwa pemungutan PBB desa pecalongan sudah efisien perlu dilakukan perhitungan efisiensi dari data realisasi penerimaan PBB dan biaya pemungutan Desa Pecalongan. Berikut tabel biaya pemungutan PBB dan table pertumbuhan efisiensi penerimaan pajak bumi bangunan desa pecalongan tahun 2019 - 2022

**Tabel 4.3**

Biaya Pemungutan PBB Desa Pecalongan Tahun 2019 – 2022

Tahun	Realisasi penerimaan PBB	SPPT (Ditagih)	Biaya Perlembar	Biaya Pemungutan
2019	Rp. 4.931.316	196	X 1.000	196.000
2020	Rp. 5.656.009	203		203.000
2021	Rp. 5.674.918	216		216.000
2022	Rp. 5.428.552	212		212.000

*Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan PBB Desa Pecalongan, Data diolah Penulis.*

<sup>93</sup> Muhammad Rolis, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 12 April 2023.

Berdasarkan table 4.3 dapat diketahui jumlah SPPT PBB Desa Pecalongan pada setiap tahunnya meningkat. Namun karena adanya kebijakan “Bebas Pajak” di desa Pecalongan hanya sedikit jumlah pajak yang ditagih. Dan untuk menentukan honor Staff penagih pajak maka diperlukan penghitungan antara jumlah pajak yang ditagih dikali RP. 1.000. Pada tahun 2019 dan SPPT PBB yang “Ditagih” sejumlah 196. Sehingga setelah dilakukan perhitungan biaya pemungutannya maka hasil yang di dapat senilai Rp. 196.000. Dan di tahun 2020 mengalami Peningkatan SPPT PBB yang “Ditagih” sejumlah 203. Sehingga setelah dilakukan perhitungan biaya pemungutannya maka hasil yang di dapat senilai Rp. 203.000. Ditahun selanjutnya pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan SPPT PBB yang “Ditagih” sejumlah 216. Sehingga setelah dilakukan perhitungan biaya pemungutannya maka hasil yang di dapat senilai Rp. 216.000. Ditahun selanjutnya pada tahun 2022 mengalami penurunan SPPT PBB yang “Ditagih” sejumlah 212. Sehingga setelah dilakukan perhitungan biaya pemungutannya maka hasil yang di dapat senilai Rp. 212.000.

**Tabel 4.4**  
Perbandingan Biaya Pemungutan dan Realisasi Penerimaan  
PBB 2019 – 2022

Tahun	Biaya Pemungutan (Rp)	Realisasi PBB (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
2019	Rp. 196.000	Rp. 43.195.868	0,44%	Sangat Efisien
2020	Rp. 203.000	Rp. 47.072.613	0,43%	Sangat Efisien
2021	Rp. 216.000	Rp. 47.094.829	0,45%	Sangat

				Efisien
2022	Rp. 212.000	Rp. 47.228.584	0,44%	Sangat Efisien

Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan PBB Desa Pecalongan, Data diolah Penulis.

Untuk mengukur tingkat efisiensi penerimaan pajak bumi bangunan dapat menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Efisiensi PBB} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi 2019} = \frac{196.000}{43.195.868} \times 100\% = 0,44\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi 2020} = \frac{203.000}{47.072.613} \times 100\% = 0,43\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi 2021} = \frac{216.000}{47.094.829} \times 100\% = 0,45\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi 2022} = \frac{212.000}{47.228.584} \times 100\% = 0,44\%$$

Berdasarkan Tabel 4.4 perhitungan efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa pecalongan ini sudah menunjukkan efisiensi yang sangat bagus, pada tahun 2019 perhitungan efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan mencapai 0,44% yang memiliki arti sangat baik. Dan ditahun selanjutnya yaitu pada tahun 2020 tingkat efisiensinya naik sebesar 0,01% menjadi 0,43% yang memiliki arti sangat efisien. Dan pada tahun 2021 tingkat efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan kembali menurun sebesar 0,02% menjadi 0,45%



namun juga masih tetap memiliki arti sangat baik. Dan ditahun selanjutnya yaitu pada tahun 2022 tingkat efisiensinya turun sebesar 0,01% menjadi 0,44% yang memiliki arti sangat efisien. Jika dihitung nilai rata – rata yang diperoleh dari efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan selama 4 tahun (2019 – 2022), maka nilai rata –rata nya ialah sebesar 0,44% dengan artian sangat efisien.

Dari hasil penelitian penulis tentang efisiensi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa Pecalongan membuahkan hasil yang baik yaitu pada tahun 2019 – 2022 tingkat efisiensi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan masuk dalam kriteria sangat efisien. Berdasarkan pada teori rasio efisiensi karangan Fredy Samuel Kawatu nilai rata – rata yang diperoleh dari efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan selama 4 tahun (2019 – 2022), maka nilai rata –rata nya ialah sebesar 0,44% dengan artian masuk pada kriteria sangat efisien.

### **C. Pembahasan Temuan**

Data yang didapat dari hasil temuan penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi serta dokumentasi yang berpedoman pada fokus masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak bumi dan bangunan desa pecalongan. Berdasarkan dari hasil penyajian data dan analisis, maka pembahasan temuan mengenai penelitian ini yakni:

## 1. Efektifitas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pecalongan tahun 2019 – 2022

Berdasarkan teori yang di kutip dalam buku Mardiasmo, Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja yang dilakukan suatu unit organisasi. Dengan menganalisis data laporan penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat diketahui seberapa besar efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa pecalongan.

Dapat dilihat dari data laporan penerimaan pajak bumi dan bangunan desa pecalongan dari tahun 2019 – 2022 dapat diketahui bahwa hasil dari penghitungan menggunakan rasio efektifitas PBB, penerimaannya mengalami kenaikan dan penurunan.

Untuk mengetahui efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan yang mengalami naik turun bisa dilihat pada table 4.1 yaitu efektifitas penerimaan pajak bumi dan bangunan desa pecalongan tahun 2019 persentase efektifitasnya sebesar 94,96% yang memiliki arti cukup efektif. Dan pada tahun 2020 persentase efektifitasnya mengalami peningkatan sebesar 2,71% sehingga persentase efektifitasnya menjadi 97,67% yang masih memiliki arti cukup efektif. Dan pada tahun 2021 persentase efektifitasnya mengalami

penurun sebesar 0,08 % dari 97,67% menjadi 97,59% yaitu yang juga masih memiliki arti cukup efektif. Dan pada tahun 2022 persentase efektifitasnya mengalami penurun sebesar 0,48 % dari 97,59% menjadi 97,11% yaitu yang juga masih memiliki arti cukup efektif. Dengan persentase yang naik turun ini memiliki nilai rata rata 96, 83% dalam artian cukup efektif.

Berdasarkan didalam kutipan buku Nelly Ervina dan Galih Wicaksono, *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (dalam hal ini disebut fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif karena wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang terletak pada fiskus sehingga utang pajak baru timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

Sistem pemungutan pajak yang dilakukan di desa pecalongan sesuai dengan *Official assessment system*, dimana wajib pajak bersifat pasif sehingga wajib hanya harus menerima saja besaran utang pajaknya yang harus dibayar sesuai SPPT PBB yang dikeluarkan oleh fiskus. Hal ini sesuai dengan apa yang diterapkan di desa pecalongan dengan system pemungutan pajak *Official assessment system*.

## 2. Efisiensi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pecalongan tahun 2019 – 2022

Dalam teori yang dikutip dari buku Mardiasmo, Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihalikan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien bila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat di capai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah rendahnya (*spending well*). Dengan menganalisis data laporan penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat diketahui seberapa besar efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa pecalongan.

Berdasarkan data laporan penerimaan pajak bumi dan bangunan desa pecalongan dari tahun 2019 – 2022 dapat diketahui bahwa hasil dari penghitungan menggunakan rasio efisiensi PBB, penerimaannya mengalami kenaikan dan penurunan.

Untuk mengetahui efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang mengalami naik turun bisa dilihat pada table 4.4 yaitu efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa pecalongan ini sudah menunjukkan efisiensi yang sangat bagus, pada tahun 2019 perhitungan efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan persentase efisiensinya mencapai 0,44% yang memiliki arti sangat baik. Dan ditahun selanjutnya yaitu pada tahun 2020 tingkat efisiensinya pada

naik sebesar 0,01% sehingga persentasenya menjadi 0,43% yang memiliki arti sangat efisien. Dan pada tahun 2021 tingkat efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan kembali menurun sebesar 0,02% sehingga persentasenya menjadi 0,45%. Dan ditahun selanjutnya yaitu pada tahun 2022 tingkat efisiensinya pada naik sebesar 0,01% sehingga persentasenya menjadi 0,44% yang memiliki arti sangat efisien. Namun juga masih tetap memiliki arti sangat baik. Jadi selama 4 tahun nilai rata –rata nya ialah sebesar 0,44% dengan artian masih tetap sangat efisien.

Efisiensi ini memiliki persentase yang bagus dengan kriteria sangat efisien karena dari hasil wawancara ditemukan bahwa efisiensi ini ditunjang kebijakan bebas pajak yang ada dipecalongan sehingga mengurangi biaya pengeluaran pemungutan pajak. Karena yang mendapat kebijakan bebas pajak tidak perlu ditagih pajaknya dan oleh karena itu hanya masyarakat yang wajib membayar SPPT PBB yang ditagih dan harus mengeluarkan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan. Dengan ada kebijakan bebas pajak ini dapat meminimalisir pengeluaran biaya pemungutan pajak sehingga mendorong efisiensi dari pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Kepmendagri No 27 Tahun 2002 Tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Pasal I-3, biaya pemungutan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dari realisasi penerimaan pajak daerah. Dan desa pecalongan menerapkan penghitungan biaya

pemungutan PBB sesuai dengan peraturan kependagri, yaitu biaya pemungutan PBB nya tidak mencapai 5% dari realisasi penerimaan pajak karena desa pecalangan mengeluarkan biaya pemungutan PBB sebesar Rp. 1.000 perlembar SPPT PBB.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2019 – 2022 desa pecalongan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Presentase efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan desa pecalongan tahun 2019 sebesar 94,96%, kemudian ditahun berikutnya pada tahun 2020 meningkat menjadi 97,67%. Dan ditahun 2021 efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan desa pecalongan mengalami penurunan menjadi 97,59%. Dan ditahun 2022 efektifitas pemungutan pajak bumi dan bangunan desa pecalongan kembali mengalami penurunan menjadi 97,11%. Dengan presentase rata – rata 96,83% tersebut sudah masuk dalam kriteria “Cukup Efektif”, semakin besar presentasinya maka semakin bagus keefektifannya.
2. Presentase efisiensi pemungutan pajak bumi dan bangunan desa pecalongan tahun 2019 persentasenya sebesar 0,44%, kemudian ditahun berikutnya pada tahun 2020 meningkat menjadi 0,43%. Dan ditahun 2021 efisiensi pemungutan pajak bumi dan bangunan desa pecalongan kembali mengalami penurunan menjadi 0,45%. Dan ditahun berikutnya pada tahun 2022 meningkat menjadi 0,44%. Dengan presentase rata – rata 0,44% tersebut sudah masuk dalam kriteria “Sangat Efisien”, semakin kecil presentasinya maka semakin bagus efisiensinya.

## B. Saran

Setelah melakukan analisis terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2019 – 2022 desa pecalongan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintahan desa harus lebih mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan sebagai upaya untuk mencapai target penerimaan pajak bumi dan bangunan.
2. Setelah selesainya kebijakan “Bebas pajak” , pemerintah desa harus kembali mengedukasi masyarakat desa pecalongan agar kembali patuh untuk membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan tidak hanya melakukan penelitian pada pajak bumi dan bangunan, namun diharapkan bisa diperluas lagi dengan meneliti pajak daerah. Dan juga tidak hanya meneliti tentang efektifitas dan efisiensinya saja, namun diharapkan bisa diperdalam lagi dengan menambahkan penelitian tentang sebuah kontribusi pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. *Metode penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.
- Agus, P., & Radisa. *Mahir Praktik Perpajakan Bemdahara*. Wikeupedia, 2019. [https://www.google.co.id/books/edition/Mahir\\_Praktik\\_Perpajakan\\_Benda\\_hara/F6yeDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&pg=PA1&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Mahir_Praktik_Perpajakan_Benda_hara/F6yeDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&pg=PA1&printsec=frontcover).
- Ainiyah, G. Z. "Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan asli daerah Kabupaten Banjar Negara". *JRKA 7, No.2* (2020): 1-12.
- Andry, H. "Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di desa Batang Kulim Kabupaten Pelalawan". *Jurnal Wedana VII, No.2* (2021): 1-10.
- Bastian, I. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga, 2006.
- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2015.
- Ervina, N., & Wicaksono, G. *Perpajakan: Teori dan Kasus (Berdasarkan Peraturan Terbaru)*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022.
- Fadillah, N., & Bancin, S. "Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Medan". *Jurna Pembangunan Perkotaan 8, No.1* (2020): 63-73.
- Fajriyanti, N., Kusumadewi, R.. "Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Online (E-Samsat) Pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek". *Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial 20, No.2* (2022): 93-106.
- Ilyas, Muh. H. *Saling Jaga Asa Kala Pandemi*. Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019.
- Hamidah. *Perpajakan*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
- Handayani, M. *Akuntansi Sektor Publik: Dilengkapi 100 soal Latihan dan Jawaban*. Yogyakarta: Poliban Press, 2019.
- Haryati, Y., & Herman. "Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Mamuju". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan 1, No.1*(2022): 10-19.

- Joko, E. A., & Manne, A. "Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan". *Idn. J. Of Business and Management* 4, No.2 (2022): 182-189.
- Kawatu, F. S. *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Syaamil Qur'an Terjemahan Tafsir Per Kata*, Bandung : Sygma Creative Media Crop, 2010.
- Kepmendagri, No 27 Tahun 2002 *Tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah*, (Jakarta, 2004), Pasal I-3.
- Kusnanto. *Belajar Pajak*. Semarang: Mutia Aksara, 2019.
- Mahmudi. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Mahpuin, E., & Suhono. *Perpajakan Pajak Terapan Brevet A & B*. Yogyakarta: CV Absolute Media, 2020.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018.
- . *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Offset, 2019.
- Moelong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mulyo. *Perpajakan Indonesia I Teori dan Aplikasi PPH WPOP dan PPH Badan*. Jakarta: Dinamika Ilmu, 2007.
- Penyusun, T. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019.
- R, E., & Sutrisno. *Pelaksanaan Sistem Kerja Work From Home Bagi Aparatur Sipil Negara*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Rachim, A. *Pajak Dalam Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT Perca, 2021.
- Rahman, A. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan*. Jakarta: CV Haji Mas agung, 2011.
- Ramdani, S. *Modul Pembelajaran Hukum Pajak*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022.
- Ramandey, L. *Perpajakan Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

- Ritonga, P. *Keuangan Negara*. Medan: Umsu Press, 2021.
- Rusmini. *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods Serta Research & Development*. Jambi: Pusaka Jambi, 2017.
- Samosir, H. H. *Penagihan Pajak Daerah*. Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2021.
- Santhi, N. H. "Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (Pbb P2) Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Pada Kecamatan Selong)". *Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 2, No.3 (2022): 12-26.
- Sari, W. P., & Irena, L. *Komunikasi Kontemporer dan Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Septiawan, P. "Analisis Efisiensi Efektivitas dan Elastisitas Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sleman (Studi Kasus pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 - 2019)". Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Sekretariat Negara RI. *Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara Perpajakan*.
- Setiawati, N. "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang Hari". *Jurnal Ilmiah Universitas Batang Hari Jambi* 21, No.3 (2021): 1002-1010.
- Soemarso. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Sugiarto. *Metodologi Penelitian Bisnis Edisi 2*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- — —. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung :Alfabeta, 2022.
- Utari, F. "Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.
- Wicaksono, G., & Mirosea, N. *Akuntansi sektor Publik*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022.

<https://jatim.bpk.go.id/provinsi-jawa-timur/> (Diakses Pada 23 Juni 2023)

<https://kbbi.web.id/analisis> (diakses pada 22 november 2022)

<https://kbbi.web.id/efisiensi> (diakses pada 22 november 2022)

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763> (diakses pada 25 November 2022)

<https://tafsirquran.id/tafsir-qs-an-nisa-59-kewajiban-taat-pemerintah/> (diakses pada 1 Mei 2023)

Bapak Yuni, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 22 Mei 2023.

Ibu Rifqi, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 22 Mei 2023.

Jupriyanto, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 27 April 2023.

Karjono. diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 28 Maret 2023.

Muhammad Rolis, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 12 April 2023.

Saepuddin, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 12 April 2023.





## MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso	1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	a. Teori efektivitas b. Rasio efektivitas a. Teori efisiensi b. Rasio efisiensi 1. Pajak a. Pengertian Pajak b. Fungsi pajak c. Sistem pemungutan pajak d. Biaya pemungutan Pajak 2. Pajak Bumi dan Bangunan a. Dasar hukum PBB b. Asas PBB	1. Primer: a. Kepala Desa b. Kepala Dusun c. Wajib Pajak 2. Sekunder : a. Dokumenter b. Observasi c. Kepustakaan	1. Pendekatan penelitian : Penelitian Kualitatif. 2. Jenis Penelitian : Kualitatif Deskriptif. 3. Lokasi penelitian : Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso. 4. Subjek penelitian : teknik purposive. 5. Teknik pengumpulan data : observasi, wawancara, dokumentasi. 6. Analisis data : Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, Kesimpulan.	1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pecalongan tahun 2019 – 2022 ? 2. Bagaimana efisiensi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pecalongan tahun 2019 – 2022?

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Septiana Ayu Ning Firdaus

Nim : E20193090

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah inidana disebutkandalama sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 27 November 2023



Septiana Ayu Ning Firdaus  
E20193090

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Efektivitas Pemungutan PBB










1. Bagaimana mekanisme pemungutan PBB yang dilakukan oleh wajib pajak Desa Pecalongan?
2. Bagaimana kondisi penerimaan PBB di Desa Pecalongan selama 4th (2019-2022)?
3. Apa penyebab penerimaan PBB di Desa pecalongan belum bisa mencapai target?
4. Upaya apa yang dilakukan pemerintah Desa Pecalongan Untuk meningkatkan penerimaan PBB?

### B. Efisiensi Pemungutan PBB

1. Bagaimana cara menentukan biaya pemungutan PBB Desa Pecalongan?
2. Bagaimana kondisi efisiensi pemungutan PBB desa pecalongan selama 4<sup>th</sup> (2019-2022)?
3. Apa yang menjadi faktor pendorong sehingga membuat pemungutan PBB desa pecalongan efisien?

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi : Balai Desa Pecalongan Sukosari Bondowoso

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
1	Senin, 13 / 03 / 2023	Menyerahkan surat permohonan ijin penelitian kepada kepala desa	
2	Selasa, 28 / 03 / 2023	Wawancara dengan Bapak Karjono selaku kepala desa	
3	Rabu, 12 / 04 / 2023	Wawancara dengan Bapak Saepuddin selaku sekretaris desa	
		Wawancara dengan Bapak Rolis Selaku Staff pemungut pajak	
4	Kamis, 27 / 04 / 2023	Meminta file/data yang dibutuhkan oleh peneliti kepada Bapak Saepuddin	
		Wawancara dengan Bapak Jupriyanto Selaku Staff pemungut pajak	
5	Senin, 22 / 05 / 2023	Wawancara dengan Bapak Yuni selaku masyarakat wajib pajak Desa Pecalongan	
		Wawancara dengan Ibu Rifqi selaku masyarakat wajib pajak Desa Pecalongan	
6	Rabu, 31 / 05 / 2023	Silaturahmi dan konfirmasi surat izin selesai penelitian	

Bondowoso, 19 September 2023

Kepala Desa Pecalongan



Karjono, S.H





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136  
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id  
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-1719<sup>4</sup>/Un.22/7.a/PP.00.9/09/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

25 September 2023

Kepada Yth.  
Kepala Desa Pecalongan  
Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso.

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Septiana Ayu Ning Firdaus  
NIM : E20193090  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

  
Nurul Widyawati Islami Rahayu





PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
KECAMATAN SUKOSARI  
DESA PECALONGAN

Email : [balaidesapecalongan@gmail.com](mailto:balaidesapecalongan@gmail.com)  
Jl.Raya Pakisan Nomor.01 Pecalongan Sukosari Bondowoso Kode Pos 68287

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
NOMOR :070/ 366 /430.11.4.3/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, menerangkan bahwa :

Nama : **SEPTIANA AYU NING FIRDAUS**  
NIM : E20193090  
Semester : IX  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam /Akuntansi Syariah  
Instansi : Unuversitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Mahasiswa tersebut telah selesai melakukan penelitian di Balai Desa Pecalongan terhitung mulai tanggal 13 Maret 2023 s/d 31 Mei 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Pecalongan Kecamatan Suksoari Kabupaten Bondowoso “.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 20 September 2023

Kepala Desa Pecalongan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136  
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id)  
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>




**SURAT KETERANGAN**

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Septiana Ayu Ning Firdaus  
NIM : E20193090  
Semester : IX (Sembilan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 27 November 2023  
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,



Nur Ika Mauliyah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Nomor : B-175.AKS/Un.22/7.d/PP.00.9/11/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Septiana Ayu Ning Firdaus  
NIM : E20193090  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Judul : Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari naskah skripsi kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 November 2023  
An. Dekan  
Kepala Bagian Akademik  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Syahrul Mulyadi



## DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan bapak Karjono, S.H selaku Kepala Desa Pecalongan



Wawancara dengan bapak Saepuddin selaku sekretaris Desa Pecalongan



Wawancara dengan bapak Jupriyanto selaku Kepala Dusun yang bertugas menagih pajak.



Wawancara dengan bapak Rolis selaku Kepala Dusun yang bertugas menagih pajak.



Wawancara dengan ibu Rifqi selaku masyarakat Wajib Pajak Desa Pecalongan



Wawancara dengan bapak Yuni selaku masyarakat Wajib Pajak Desa Pecalongan

## BIODATA PENULIS



### Identitas Diri

Nama : Septiana Ayu Ning Firdaus  
NIM : E20193090  
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 22 November 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Karang Sokon RT/RW : 017/004, Desa  
Jebung Kidul, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten  
Bondowoso.  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Telepon/HP : 082233794273  
Email : [septianaayu535@gmail.com](mailto:septianaayu535@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

SDN Jebung Kidul 02 : 2007 - 2013  
MTS Al Fattah : 2013 - 2016  
SMA Al Fattah : 2016 - 2019  
UIN KHAS Jember : 2019 - 2023